

**PENGABULAN REKONVENSI NAFKAH *MADHIYAH***  
**(Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor**  
**396/Pdt.G/2021/MS. Bna, 287 Pdt.G/2023/MS. Bna, Dan**  
**199/Pdt.G/2023/MS. Bna)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**HABIBUL AKHIR**

NIM. 200101029

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**2024 M/1446 H**

**PENGABULAN REKONVENSI NAFKAH *MADHIYAH***  
**(Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor**  
**396/Pdt.G/2021/MS. Bna, 287 Pdt.G/2023/MS. Bna, Dan**  
**199/Pdt.G/2023/MS. Bna)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Serjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Diajukan Oleh:  
**HABIBUL AKHIR**  
NIM. 200101029

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:**

Pembimbing I

Pembimbing II



**Ihdi Karim Makinara, S.H.I., M.H**  
NIP. 198012052011011004

**Azmi Umur, MA**  
NIP. 197903162023211008

**PENGABULAN REKONVENSII NAFKAH MADHIYAH  
(Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor  
396/Pdt.G/2021/MS. Bna, 287 Pdt.G/2023/MS. Bna, Dan  
199/Pdt.G/2023/MS. Bna)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga  
Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 12 Juli 2024 M  
06 Muharram 1446 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Ihdi Karim Maknara, S.H.I.,M.H  
NIP. 198012052011011004

Sekretaris

Azmi Umar, M.A  
NIP. 197903162023211008

Penguji I

Dr. H. Mutiara Fahma, Lc, M.A  
NIP. 197307092002121002

Penguji II

T. Surya Reza, S.H.,M.H  
NIP. 199411212020121000

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Habibul Akhir  
NIM : 200101029  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 Juli 2024

Yang menyatakan,

AR - RANIRY



Habibul Akhir  
NIM. 200101029

## ABSTRAK

Nama : Habibul Akhir  
NIM : 200101029  
Fakultas/Prodi : Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Hukum Keluarga  
Judul : Pengabulan Rekonvensi Nafkah *Madhiyah*  
(Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor 396/Pdt.G/2021/Ms. Bna, 287 Pdt.G/2023/MS.  
Bna, Dan 199/Pdt.G/2023/MS. Bna)  
Tanggal Sidang : 12 Juli 2024  
Tebal Skripsi : 60  
Pembimbing I : Ihdi Karim Makinara, S.H.I, M.H  
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A  
Kata Kunci : Rekonvensi, *Nafkah Madhiyah*

Nafkah *Madhiyah* adalah nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri karna telah melalaikan kewajibannya di masa lalu. Dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Namun apabila suami melalaikan kewajibannya maka istri dapat mengajukan gugatan rekonvensi nafkah madhiyah ke pengadilan agama seperti dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 396/Pdt.G/2021/Ms.Bna, 287/Pdt.G/2023/MS.Bna dan Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/Ms.Bna. Adapun permasalahan penelitian ini adalah apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan rekonvensi nafkah Madhiyah dan bagaimana pertimbangan hukum tersebut berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan pendekatan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitiannya, dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 396/Pdt.G/2021/MS. Bna, 287/Pdt.G/2023/MS.Bna dan Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal dalam mengabulkan rekonvensi nafkah Madhiyah yaitu pihak penggugat tidak dikategorikan nusyuz kepada suami, kebutuhan dari pihak penggugat dan jumlah tanggungannya (seperti anak), kemampuan finansial dan profesi pihak yang tergugat, lamanya waktu kelalaian dalam memberikan nafkah, kontribusi apa yang telah dilakukan sebelumnya selama perkawinan, dan prinsip kelayakan dan kepatutan dalam pemenuhan nafkah. Penetapan mengenai rekonvensi nafkah Madhiyah yang diputuskan sudah sesuai dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Untuk mencapai suatu nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam pelaksanaannya ketiga unsur tersebut saling membutuhkan dan melengkapi, namun yang menjadi prioritas utama adalah nilai keadilan.

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Pengabulan Rekonvensi Nafkah Madhiyah (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 396/Pdt.G/2021/Ms. Bna, 287 Pdt.G/2023/Ms. Bna, Dan 199/Pdt.G/2023/Ms. Bna).***

Sholawat serta salam penulis sanjungkan kepada ke pangkuan Nabi besar Muhammad saw karena berkat perjuangan dan kasih sayangnya agama Islam dapat berkembang menjadi agama yang besar dan tersebar di seluruh penjuru dunia serta mengantarkan peradaban besar yang berhasil mengeluarkan manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang berilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan dengan tujuan agar memenuhi persyaratan yang harus diselesaikan pada rangkaian pokok pembelajaran dan tugas akhir program studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pada saat proses pengerjaan skripsi, penulis telah banyak memperoleh ilmu pengetahuan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih tersebut kepada:

1. Bapak Aulil Amri M.H, Sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah membantu dalam mengajarkan teknik penulisan skripsi yang baik dan benar kepada penulis.
2. Bapak Ihdi Karim Makinara S.H.I, M.H sebagai pembimbing I dan Bapak Azmil Umur M.A, sebagai pembimbing II, atas segala arahan, bimbingan, nasihat waktu dan tenaga yang diberikan dengan penuh sukarela dan

keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dari awal hingga selesai.

3. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc.M.A., sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga dan seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
5. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
6. Perpustakaan Syari'ah dan Hukum, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan Perpustakaan Wilayah Provinsi, Kota Banda Aceh yang telah memberikan pelayanan dan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan pendukung peneliti dalam mengerjakan penulisan skripsi.
7. Istimewa sekali kepada kedua orang tua saya tercinta Ayah Burhanuddin dan Ibu Fathimah yang telah mendidik, membesarkan, merawat dan membiayai segala kebutuhan penulis khususnya di bidang pendidikan sehingga penulis dapat sampai di jenjang perguruan tinggi, serta abang saya Rahmat Gunawann S. Pd dan kakak saya Sari Barizah S. Hum yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
8. Kepada sahabat saya Muhammad Afif Irvandi El Thahiry, Daffa Alghazy, dan Adji Inal Putra, atas dukungan, doa dan semangat kebersamaan kita dalam menjalani proses perkuliahan selama ini.
9. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seangkatan 2020 atas dukungan, doa dan semangat kebersamaan kita dalam menjalani proses perkuliahan selama delapan semester.

Di akhir penulisan, penulis menyadari akan adanya kekurangan dalam isi penulisan skripsi ini, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membaca khususnya bagi penulis sendiri. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 12 Juli 2024

Penulis





# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor :158 Tahun 1987 – Nomor: 0543/U/1987.

## 1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterainya dengan latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'Ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em

ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...أَي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...أُو	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ  
فَعَلَ  
ذَكَرَ  
يَذْهَبُ

-*kataba*  
-*fa'ala*  
-*zūkira*  
-*yažhabu*

سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-hauila

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang langsungnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ئ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	<i>dammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

### 4. Tā' marbūṭah

Tranliterasi untuk *Tā' marbūṭah* ada dua:

#### 1) *Tā' marbūṭah* hidup

*Tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.s

#### 2) *Tā' marbūṭah* mati

*Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapatkan harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.

#### 3) Kalu dengan kata yang terakhir adalah *Tā' marbūṭah* itu ditransliterasinya dengan ha (h).

Contoh:

الأطفال روضة	-raud ah al-atfāl
المُنَوَّرَةُ المَدِينَةُ	-al-Madīnah ah-Munawwarah
طَلْحَة	-ṭalḥah

### 5. Syaddah (*tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّانَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr
الْحَاجِّ	-al-ḥajj
نُعَمِّ	-nu' 'ima

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' kh uzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka tranlisterasi ini, penulis kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar- rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairur rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al- mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmul -Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lilāhi 'la an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a*

*ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi 'alan-nasi ḥijjul-baiti manistaṭā'a illaihi*

*sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilaman nama diri itu didahului oleh kata dandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baiti wud I'a linnāsi*

لِلَّذِي بَنَىٰ مَبَارَكًا

-*lillaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*syahru Ramaḏā al-laḏī unzila fih al-*

*Qur'ānu*

-*syahru Ramaḏ ānal-laḏī unzila fihil Qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubin*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubin*

الْحَمْدُ ; رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan hurus awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab memang lengkap demikian dan kalu penulisan itu disatukan

dengankata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللّٰهِ وَفَتْحَ قَرِيْبٍ      -*Nasrun minallāhi wa fathun qarib*  
لِلّٰهِ اَلْاَمْرُ جَمِيْعًا;      -*Lillāhi al'amru 'jamī'an*  
وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ      -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaa, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman jadwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai dengan kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi..... 65



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah .....	11
F. Metodologi Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB DUA KONSEP NAFKAH MADHIYAH DALAM FIKIH MUNAKAHAT DAN HUKUM NEGARA.....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Nafkah Madhiyah .....	16
B. Nafkah Madhiyah Dalam Fikih Munakahat.....	18
C. Nafkah Madhiyah Dalam Hukum Negara.....	21
D. Gugatan Rekonvensi.....	25
E. Pertimbangan Majelis Hakim.....	27
<b>BAB TIGA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM BANDA ACEH MENGABULKAN REKONVENSII NAFKAH MADHIYAH.....</b>	<b>6</b>
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.....	6
B. Pertimbangan Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Mengabulkan Rekonvensi Nafkah Madhiyah.....	38
C. Analisis Putusan Nafkah Madhiyah Berdasarkan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dan Pendekatan Hukum Islam .....	46
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	59



<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kita memahami bahwa terselenggaranya perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Kewajiban suami yang paling menonjol yaitu pemberian nafkah. Nafkah wajib diberikan suami sepanjang perkawinan berlangsung. Akan tetapi, apabila ada kewajiban yang tidak dipenuhi oleh suami sepanjang perkawinan maka nafkah tersebut menjadi nafkah terhutang yang dapat diajukan gugatan nafkah terhutang oleh istri ke pengadilan.<sup>1</sup>

Gugatan terhadap nafkah *Madhiyah* dapat disertai dengan perceraian maupun tidak, namun dalam hal suami menjatuhkan talak kepada istrinya maka istri diberi hak oleh undang undang untuk melakukan gugatan balik atau rekonsvansi atas nafkah *Madhiyah*. Suami diperbolehkan untuk tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada istrinya apabila dalam persidangan seorang suami terbukti dan dalam kenyataannya ia tidak mampu baik secara fisik, mental dan secara materi dalam keadaan darurat dan tidak memungkinkan seorang suami untuk memenuhi kewajibannya. Lainnya halnya apabila suami dalam keadaan mampu, namun lalai dalam melaksanakan kewajibannya terutama dalam hal memberi nafkah. Semua nafkah menjadi gugur sebab kadaluarsa, kecuali nafkah isteri bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung atau dilunasi suami.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Moh. Agung Laksono Kholid, Muhammad Zaki, and Iskandar Syukur, "Analisis Tujuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Tentang Penolakan Nafkah *Madhiyah* Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung No.608/K/Ag/2003)," *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* 5, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v5i2.1324>.

<sup>2</sup> Hasanatul Jannah, "Kepastian Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 2, no. 1 (2010), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i1.57>.

Sulaiman Rasjid mengatakan bahwa nafkah adalah segala keperluan yang timbul berdasarkan keadaan serta tempat, baik itu pakaian ataupun rumah. Adapun terkait penentuan besaran nafkah, dapat disesuaikan berdasarkan keadaan maupun kesanggupan orang yang memiliki kewajiban tersebut bertolak dari kebiasaan masing-masing dan hanya sekedar untuk mencukupi keperluan serta kebutuhan.<sup>3</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا  
إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (QS. At Thalaq:65/7).

Dalam memahami ayat di atas para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Menurut Jumah ulama klasik, kata infaq disini bermakna pemberian nafkah seperti sandang, pangan dan papan itu secukupnya tanpa membatasi ukurannya sebagaimana halnya Allah memberikan dan mencukupkan rizki kepada hambanya.<sup>4</sup>

Namun tidak menyangkal dari pendapat ulama klasik mengenai ukuran nafkah kepada istri, menurut ulama kontemporer seperti Wahbah Al-Zuhaili menambahkan jenis yang tergolong kepada nafkah istri yaitu menanggung biaya berobat dikala istri sakit, menyediakan pembantu untuk istrinya jika suami mempunyai kemampuan lebih, menyediakan perabotan rumah tangga dan

<sup>3</sup> Riyan Ramdani And Firda Nisa Syafitri, “Penentuan Besaran Nafkah *Madhiyah*, Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama,” *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, No. 1 (2021), <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874>.

<sup>4</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i*, Jilid 3, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2010), hal. 43.

menyedikan peralatan kecantikan lainya dengan ukuran sewajarnya.<sup>5</sup> Oleh karena itu, pada dasarnya kebutuhan manusia itu sama yaitu sandang, pangan, dan papan, namun seiring dengan perkembangan zaman prioritas kebutuhan manusia terus bertambah sesuai jenjang taraf kehidupan masing masing.

Tidak ada pengaturan secara jelas dan terperinci mengenai tentang kadar nafkah yang dapat diberikan oleh mantan suami. Namun perlu ada dasar hukum yang meyakinkan hakim dalam menetapkan suatu putusan yang menjadi dasar pertimbangan oleh majelis hakim baik itu bersumber dari al-Quran, sunnah, dan ijma' serta dalam hukum positif diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi Suami sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Dalam hal ini, suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya dalam kondisi apapun selama masih dalam batas kemampuan suami. Selanjutnya didalam ketentuan Pasal 80 ayat (4) KHI dijelaskan: "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak."

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan pasal 80 KHI bahwa Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Namun apabila seorang suami melalaikan kewajibannya ini, maka seorang istri dapat mengajukan gugatan perceraian dan gugatan nafkah ke Pengadilan Agama<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Wahbah Zuhaily, "*Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*" (Beirut: Daar Fikr, 1985) hal 766

<sup>6</sup> Nasriah Nasriah, Dachran S Busthami, and Hamza Baharuddin, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.272>.

Dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tuntutan mengenai nafkah *Madhiyah* cukup mudah ditemukan, seperti Putusan Cerai Talak Nomor 396/Pdt.G/2021/Ms. Bna, 287/Pdt.G/2023/MS..Bna, dan Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/Ms. Bna. Dari minimal ketiga putusan tersebut, Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh mengabulkan gugatan rekonvensi nafkah *Madhiyah* dari pihak istri dengan berbagai macam pertimbangan pertimbangan hukum tertentu.

Pada Putusan 396/Pdt.G/2021/Ms. Bna Bahwa antara Pemohon dengan termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 24 Februari 2003, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala dan bertempat tinggal di kediaman bersama di Desa Surien Kota Banda Aceh selama 18 tahun, dan telah di Karuniai 4 (empat) orang anak, masing-masing berusia 18 Tahun, 15 Tahun, 11 Tahun dan bersia 7 Tahun. Puncak dari perselisihan /pertengkaran di sebabkan oleh Perselingkuhan dan perzinahan yang di lakukan oleh termohon. Bersasarkan hal tersebut, pemohon memohon kepada Hakim Mahkamah Syar'yyah Banda Aceh untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon dan Menetapkan hak keempat orang anak.

Namun dalam jawaban Termohon, mengatakan tidak benar bahwa termohon telah melakukan perselingkuhan/perzinahan. Pada dasarnya termohon konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun karena perselisihan yang terus menerus terjadi dan hubungan yang semakin tidak harmonis, oleh karena itu Termohon Konvensi meminta hak-haknya dipenuhi sebagai akibat dari cerai talak dengan mengajukan gugatan rekonvensi. Dalam gugatan rekonvensi, termohon meminta yaitu: Menetapkan hak asuh anak jatuh kepada penggugat rekonvensi, menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah lampau sejumlah Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah), nafkah Iddah sejumlah 5.000.000, (lima juta rupiah), nafkah Mut'ah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah); dan biaya

Hadhanah sejumlah Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

Dalam Putusan 287/Pdt.G/2023/MS. Bahwa Pada tanggal 25 September 2005 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di (KUA) Kecamatan Banda Raya, dan sudah di karunia 3 orang anak yang berusia 16 tahun, 10 tahun dan 9 tahun. Puncak permasalahan, disebabkan karena sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suaminya, sering pulang larut malam dan Termohon juga sering minta di ceraikan setiap terjadi keributan. Dan dalam sebulan terakhir termohon menutup akses terhadap Pemohon untuk menjumpai, dan memberikan nafkah kepada ketiga anak tersebut. Berdasarkan hal tersebut, pemohon mohon kepada majelis hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dan menghukum Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk menjumpai, berkomunikasi dan memberikan nafkah kepada ketiga anak tersebut.

Namun dalam jawaban Termohon, Bahwa tidak benar terjadi peselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon yang disebabkan pulang kerumah larut malam, yang benar sebaliknya Pemohon lah yang pulang larut malam. Dan bahwa tidak benar Termohon menutup akses terhadap Pemohon untuk menjumpai, berkomunikasi, dan memberikan nafkah kepada Termohon, yang benar ialah Pemohon dari awal nikah sampai dengan tahun 2023 tidak pernah menafkahi Termohon. Pada dasar Termohon tidak menerima cerai talak dari Pemohon dikarenakan mempertimbangkan kemaslahatan anak, maka dengan ini Termohon konvensi, meminta hak-haknya dipenuhi sebagai akibat dari cerai talak dengan mengajukan gugatan rekonvensi. Dalam gugatan rekonvensi, termohon meminta yaitu menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi sebelum keluar Putusan Majelis Hakim berupa: Nafkah selama Masa Iddah sejumlah Rp.2.000.000,- perbulan selama 3 bulan

dengan total Rp.6.000.000, Mut'ah Rp10.000.000, Nafkah anak pertahun 43.200.000 untuk (3) tiga orang anak,(Belum termasuk biaya-biaya hari besar seperti biaya lebaran idul fitri, idul adha dan kenaikan kelas), dan Nafkah *Madhiyah* selama 18 tahun sejumlah Rp324.000.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah) yang harus dibayarkan.

Selanjutnya dalam Putusan no 199/Pdt.G/ 2023/Ms.Bna Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 April 2018 di (KUA) Kecamatan Peukan Bada dan telah dikaruniai 1(Satu) orang anak usia 3,5 tahun. Puncak permasalahan terjadi pada bulan September 2023 yang disebabkan antara lain Termohon kurang menghargai Pemohon, berkata kasar (nusyuz), dan Termohon yang selalu memperlmasalahkan nafkah yang Pemohon berikan, yang menurut Termohon nafkah tersebut sangat minim, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggalnya. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon, Menetapkan biaya Hadhanah sebesar Rp.600.000 perbulannya, dengan kenaikan pertahun 10% dan Mengabulkan pemberian Pemohon terhadap Termohon yaitu; Uang Iddah kepada Termohon: Rp.500.000.00, x 3 bulan, Uang Mut'ah: Rp.500.000.00.

Namun dalam jawabannya, termohon membantah bahwa apa yang dituduhkan oleh pemohon adalah tidaklah benar, melainkan termohon sudah berusaha menjadi istri yang baik bagi Pemohon meskipun perubahan perubahan yang terjadi yang mengganggu keharmonisan rumah tangga disebabkan karna pemohon sering kali tidak memberikan belanja/nafkah sehari hari meskipun termohon sudah diminta. Berdasarkan hal tersebut, Termohon menuntut haknya dipenuhi sebagai akibat dari cerai talak dengan mengajukan gugatan rekonvensi. Dalam gugatan rekonvensi, termohon meminta yaitu dalam gugatan Rekonvensi yaitu Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000, Mut'ah Rp. 5.000.000, Kiswah sebesar Rp. 3.000.000, Menetapkan hak asuh anak jatuh kepada penggugat, Menghukum

Tergugat membayar kepada Penggugat hutang nafkah yang lalu sebesar Rp. 44.000.000, Menghukum Tergugat memberikan kepada Penggugat nafkah Penggugat dan anak sebesar Rp. 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang apa pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan gugatan rekonsensi nafkah *Madhiyah* dan bagaimana pertimbangan hukum tersebut berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan pendekatan hukum islam.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan rekonsensi nafkah *Madhiyah*?
2. Bagaimana pertimbangan hukum tersebut berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan pendekatan hukum islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan rekonsensi nafkah *Madhiyah*.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum tersebut berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan pendekatan hukum islam

### **D. Kajian Pustaka**

Pembahasan mengenai nafkah *Madhiyah* tergolong cukup banyak ditemukan dalam berbagai perspektif digunakan, baik dalam studi putusan, studi



kasus, maupun studi pendapat ulama. Namun dari penelitian yang ditemukan belum ada yang membahas fokus masalah sebagaimana penelitian ini. Adapun penelitian penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi ini adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Mekar Sari,<sup>7</sup> Mahasiswa Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniry tahun 2019 dengan judul “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pemberian Nafkah *Madhiyah* Pasca Perceraian. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui bagaimna prosedur dan Upaya pelaksanaan eksekusi nafkah *Madhiyah* dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap eksekusi nafkah *Madhiyah* di Mahkmah Syar’iyah banda Aceh. Hasil penelitiannya menunjukkan prosedur dan upaya pemohonan eksekusi putusan nafkah māḍiyah dan pada Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh dibedakan dalam dua bentuk perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Dalam cerai talak, eksekusi putusan nafkah dilakukan pada saat pembacaan ikrar talak. Dalam kasus cerai gugat, gugatan isteri atas nafkah yang tidak dipenuhi suami dapat dilakukan upaya hukum berupa mengajukan permohonan eksekusi. Tahapannya adalah: (1) isteri mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, (2) membayar biaya eksekusi, (3) aanmaning, (4) suami dan isteri memenuhi panggilan pengadilan, (5) pengadilan menetapkan sita eksekusi, (6) pengadilan menetapkan perintah eksekusi, (7) pelelangan. Eksekusi nafkah māḍiyah dalam pandangan Islam bisa dilakukan dengan gugatan pihak isteri kepada pengadilan. Eksekusi nafkah māḍiyah dapat dilakukan oleh pihak pengadilan sebagaimana yang berlaku dalam eksekusi nafkah māḍiyah di Mahkamah Syar’iyah atas pertimbangan asas kemanfaatan dan kemaslahatan.

Skripsi yang ditulis oleh Muthmainnah, Mahasiswa Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniry tahun 2021

---

<sup>7</sup> Dwi Mekar Suci “*Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pemberian Nafkah Maḍiyah Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh)*”, (Diterbitkan), (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, 2019).

dengan judul “Tuntutan Istri Terhadap Nafkah Maḍiyah (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Nomor 45/Pdt.G/2021/MS.Bna). Tujuan dari penelitian ini untu mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam tuntutan nafkah maḍiyah yang tidak dapat diterima dan bagaimana konsekuensi suami dalam perkara pengabaian nafkah istri dan bagaimana analisis putusan dalam perkara tuntutan istri terhadap nafkah maḍiyah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, data yang telah terkumpul dianalisis melalui metode deskriptif analisis. Hasil dari penelitian pada Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh dalam perkara cerai talak istri boleh mengajukan gugatan yang menjadi hak-haknya. Hakimlah yang menentukan dan memutuskan tuntutan atau gugatan istri berdasarkan pertimbangan Hakim.<sup>8</sup>

Artikel yang ditulis oleh Riyan Ramdani, Firda Nisa Syafithri dengan judul: “Penentuan Besaran Nafkah *Madhiyah*, Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.” *Dimuat dalam jurnal Hukum dan Kemanusiaan. Vol. 15, no. 1 Maret 2021.* Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim dalam menentukan kadar besaran nafkah *Madhiyah*, iddah dan mut’ah. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif untuk mengkaji peraturan perundang-undangan berhubungan dengan penentuan besaran nafkah *Madhiyah*, iddah dan mut’ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama. Penentuan besaran nafkah terhadap bekas suami disesuaikan sesuai kemampuan suami sebagaimana Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, UU No. 1 Tahun 1974, dan SEMA No. 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Agama poin 2 sebagai penyempuranaan SEMA No. 7 Tahun 2012 angka 16 dan Pasal 149 huruf b KHI. Dalam perkara cerai talak (Pasal 8 angka (3) huruf (c) PERMA No. 3 tahun 2017) nafkah mut’ah dan iddah di bayarkan bersamaan ikrar talak ketika di ucapkan oleh Pemohon. Kedua, Pertimbangan

---

<sup>8</sup> Muthmainnah, “Tuntutan Istri Terhadap Nafkah Maḍiyah (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Nomor 45/Pdt.G/2021/Ms.Bna)”. (Diterbitkan), (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, 2021).

majelis hakim terhadap penentuan kadar besaran nafkah didasarkan: a) istri tidak melakukan perbuatan nusyuz, b) kondisi ekonomi suami, c) pertimbangan kebutuhan yang wajar dari masing-masing pihak.<sup>9</sup>

Selanjutnya Artikel yang ditulis oleh Maciej Serda et al, dengan judul “Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Terhutang Suami Pada Perkara Perceraian Sebagai Pemenuhan Hak Istri (Studi Di Pengadilan Agama Banyumas)”. Dimuat dalam jurnal *Law Journal*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme mendapatkan nafkah terhutang pada perkara perceraian dan bagaimana Upaya pengadilan untuk mencegah dan mengantisipasi pihak suami yang tidak menjalankan putusan nafkah terhutang. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitiannya bahwa Pihak istri dapat menuntut nafkah terhutang melalui tiga mekanisme, yakni melalui rekonsensi pada cerai talak, melalui isi posita gugatan cerai gugat, dan gugatan nafkah terhutang tersendiri. Terdapat dua upaya yang dilakukan yakni upaya pencegahan dengan memberikan putusan pelaksanaan pemberian nafkah terhutang sebelum ikrar talak dilakukan dan upaya represif melalui eksekusi apabila putusan nafkah terhutang dalam perkara cerai gugat dan gugatan nafkah yang tidak dijalankan oleh pihak mantan suami.<sup>10</sup>

Selanjutnya Artikel Yang Ditulis Oleh Nurul Rifdah Herman, Musyfikah Ilyas, Nurfaika Ishak” Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah *Madhiyah*, Nafkah Iddah Dan Mut’ah Terhadap Perkara Cerai Talak”. Dimuat dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar hukum pemberian nafkah serta apa saja

---

<sup>9</sup> Riyan Ramdani And Firda Nisa Syafitri, “Penentuan Besaran Nafkah *Madhiyah*, Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama,” *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, No. 1 (2021), <https://doi.org/10.15575/Adliya.V15i1.11874>.

<sup>10</sup> Maciej Serda et al., “Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Terhutang Suami Pada Perkara Perceraian Sebagai Pemenuhan Hak Istri (Studi Di Pengadilan Agama Banyumas),” *Diponegoro Law Journal* 10, no. 3 (2021).

faktor-faktor penghalang dalam memberikan kadar nafkah *Madhiyah* nafkah iddah dan mut'ah terhadap cerai talak. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan dalam memberikan pertimbangan terhadap penentuan kadar nafkah, majelis hakim didasarkan kepada dua hal yang pertama berdasarkan penghasilan suami (faktor ekonomi) dan kebutuhan dasar istri. Pertimbangan lain tidak ada faktor yang menjadi penghalang dalam memberikan nafkah *Madhiyah*, nafkah iddah dan mut'ah secara khusus di Pengadilan Agama Sungguminasa. Namun secara umum terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 7 faktor penghalang untuk mendapatkan nafkah yaitu nusyuz. Adapun implikasinya yaitu memberi saran kepada Pengadilan Agama Sungguminasa untuk turut berkontribusi menyebarluaskan informasi kepada lapisan masyarakat berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian dan seorang suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istrinya dengan cara yang baik, apabila tidak di laksanakan maka di anggap hutang.<sup>11</sup>

Berdasarkan skripsi dan Artikel di atas, penulis dapat menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan peneltian sebelumnya, namun pelitian tersebut menjadi rujukan bagi penulis dalam melakukan penelitian ini.

#### **E. Penjelasan Istilah**

Dalam judul “Pengabulan Rekonvensi Nafkah *Madhiyah* (Studi Putusan *Madhiyah* Nomor 396/Pdt.G/2021/Ms.Bna, 287Pdt.G/2023/Ms.Bna, dan 199/Pdt.G/2023/Ms.Bna)” terdapat beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan bagi pembaca agar dapat mengurangi kesalahpahaman dalam memahami istilah dalam penelitan ini. Adapun istilah tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Herman, Nurul Rifdah, Musyfikah Ilyas, And Nurfaika Ishak. "Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah *Madhiyah*, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Terhadap Perkara Cerai Talak." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 4.2* (2023): 543-558.

## 1. Pengabulan

Pengabulan adalah putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, dimana syarat syarat gugatan telah terpenuhi dan dalil dalil gugatan yang mendukung petitum telah terbukti.<sup>12</sup>

## 2. Rekonvensi

Menurut Yahya Harahap, istilah (gugatan) rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat.<sup>13</sup>

## 3. Nafkah *Madhiyah*

Nafkah *madhiyah* adalah nafkah yang wajib diberikan oleh suami pasca perceraian kepada mantan isterinya karena suami melalaikan nafkahnya pada masa lalu.<sup>14</sup>

## 4. Studi Putusan

Studi Putusan adalah Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini mengambil tiga Putusan yaitu Putusan Nomor 369/Pdt.G/2021/MS.Bna, putusan nomor 287/Pdt.G/2023/MS.Bna, dan Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna untuk menjawab daripada pertanyaan di rumusan masalah.

---

<sup>12</sup> Sarwono “*Hukum Acara Perdata teori dan Paraktik*” (Jakarta: Sinar Garfika, 2014), hlm.154

<sup>13</sup> Dedw Hafirman Said. “*Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*” (Medan: CV Merdeka Kreasi Grup) 2021, hlm 62

<sup>14</sup> Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, al-Munawwir: *Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 952.

<sup>15</sup> Dedi Supriyadi, *Kemahiran Hukum Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2013) hlm 43.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metode dan pendekatan merupakan suatu hal yang penting karena, dengan adanya sebuah metode dan pendekatan, penulis mampu mendapatkan data yang akurat sehingga dapat menjadi sebuah penelitian yang diharapkan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan mengkaji sumber sumber informasi secara langsung serta merujuk pada bahan tertulis dari berbagai rujukan seperti putusan pengadilan, buku-buku, skripsi, artikel serta undang-undang dan rujukan lain yang berkaitan dengan pembahasan ini, dengan mengambil objek kajian nafkah *Madhiyah*.

### 2. Jenis Penelitian

Dalam setiap pembuatan karya ilmiah, data yang lengkap dan objektif sangat diperlukan. Hal ini tentunya sangat berpengaruh dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini nantinya. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur sehingga mampu menjawab semua yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara studi kepustakaan atau studi dokumentasi yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti.

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bersumber daripada tiga Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terkait dengan nafkah *Madhiyah* yaitu Putusan

Nomor 396/Pdt.G/2021/Ms.Bna, 287/Pdt.G/2023/MS.Bna, dan Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna

- b. Bahan hukum Sekunder yaitu semua berisikan penjelasan maupun pembahasan mengenai nafkah *Madhiyah* seperti Buku-buku, Artikel, skripsi atau tesis.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus yang mengambil rujukan dari sumber bahan hukum primer, maka data-data yang diperlukan adalah melalui dokumentasi. Dokumentasi merupakan data yang memberi informasi secara langsung, baik berupa berita acara putusan dan catatan-catatan lainnya yang berkaitan langsung dengan kasus putusan nafkah *Madhiyah*.

#### 5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data berhubungan dengan uji validasi dan keotentikan data dalam menggunakan Teknik tertentu. Untuk mencapai objektivitas dan validasi data, maka peneliti menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung, baik berupa berita acara putusan dan catatan-catatan lainnya yang berkaitan langsung dengan kasus putusan nafkah *Madhiyah*.

#### 6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan-bahan dari kepustakaan. Bahan-bahan kepustakaan merupakan sumber utama dalam jenis penelitian ini. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif. Dalam hal ini, penulis mengkaji masalah dengan menggunakan cara deskriptif-analisis. Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan yang kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan pendekatan Hukum Islam.

## 7. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentuan dan kaidah yang berlaku, Maka penulisan penelitian ini berpedoman kepada buku “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa*” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019.<sup>16</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami isi dari proposal skripsi, maka isi dari pembahasan akan dibagi dalam empat bab dan masing-masing dalam beberapa sub bab sebagaimana yang dimaksud dibawah ini.

Bab satu, pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab dua, konsep nafkah *Madhiyah* dalam fikih munakahat dan hukum negara berisi tentang pengertian nafkah *Madhiyah*, nafkah *Madhiyah* dalam fikih munakahat, nafkah *Madhiyah* dalam hukum negara, gugatan rekonsensi dan pertimbangan majelis hakim.

Bab tiga pertimbangan majelis hakim banda aceh mengabulkan rekonsensi nafkah *madhiyah*, berisi tentang sejarah dan biografi mahkamah syar’ah banda aceh, pertimbangan pertimbangan majelis hakim mahkamah syar’iyah banda aceh, dan analisis putusan nafkah *madhiyah* berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan pendekatan hukum islam.

Bab empat, penutup berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang dilakukan

---

<sup>16</sup> Khairuddin, Dkk, “*Buku Pedoman Penulis Skripsi*”, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018), hlm 41.



## **BAB DUA**

### **KONSEP NAFKAH *MADHIYAH* DALAM FIKIH MUNAKAHAT DAN HUKUM NEGARA**

#### **A. Pengertian Nafkah *Madhiyah***

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yang asal katanya dari mashdar انفاق, yang berarti (membelanjakan) kata ini tidak digunakan kecuali untuk yang baik saja. Adapun bentuk jama'-nya adalah نفقات. secara bahasa berarti "Sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya. Sedangkan menurut istilah hukum syara' adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>17</sup>

Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya. Atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahi. Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya.<sup>18</sup>

Nafkah dapat dikategorikan menjadi dua yaitu nafkah terhadap diri sendiri dan orang lain. Sementara nafkah kepada orang lain dikembangkan lagi menjadi tiga yaitu nafkah kepada istri, kerabat dan benda milik.

##### **1. Nafkah terhadap diri sendiri.**

Nafkah yang diwajibkan kepada seorang manusia terhadap dirinya sendiri harus didahulukan sebelum ia menafkahi orang lain. Rasulullah SAW bersabda: "Ibda binafsik tsumma biman ta'ulu," yang artinya adalah "Mulailah dari dirimu kemudian keluargamu." Ini menunjukkan bahwa seorang manusia harus

---

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), jilid II, cet. II, hlm 765

<sup>18</sup> Yayah Abdullah al-Khatib, *Ahkam al-Marrah al-Hamil Asy-Syariah al-Islamiyyah, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan*, Fikih Wanita Hamil, Jakarta: Qisthi Press, 2005, hlm .164.

memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri terlebih dahulu sebelum menafkahi orang lain.

## 2. Nafkah Terhadap Benda Milik

Nafkah yang diwajibkan kepada seorang manusia karena sebab kepemilikan seperti dan Binatang peliharaan. Seseorang yang memiliki Binatang peliharaan wajib baginya untuk mnafkahnya dengan memberi makanan dan minuman yang dapat menompang hidupnya.

## 3. Kewajiban Usul Menafkahi Furu'

Yang dimaksud Furu adalah anak laki-laki dan anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan sampai berlanjut ke cicit dan seterusnya. Dan yang dimaksud Usul adalah seorang Bapak, Kakek, bapak dari Kakek dan seterusnya, juga ibu, nenek, ibu dari nenek dan seterusnya. Tetapi Ulama fiqh dalam hal ini tetap memprioritaskan seorang Bapak sebagai Usul yang mempunyai kewajiban nafkah sebelum Usul-usul yang lain.

## 4. Kewajiban Furu' Menafkahi Usul

Didalam fiqh Islam, seorang Furu diwajibkan menafkahi Usulnya jika memenuhi syarat berikut ini: Usul dalam keadaan miskin, jika ia dalam keadaan kaya maka nafkah merupakan kewajiban terhadap dirinya dari kekayaannya tersebut. Dan tidak wajib bagi seorangpun dari Furu' untuk menafkahnya. 5. 5.

## 5. Kewajiban Menafkahi Istri

Seorang suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya dalam segala kondisi. Para Ulama dari 4 madzhab sunni telah membahasnya. Kalangan Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa kewajiban nafkah belum jatuh kepada suami hanya dengan akad nikah. Nafkah itu mulai diwajibkan sejak dimulainya kehidupan rumah tangga, yaitu sejak suami bergaul dengan isterinya. Dalam arti, isteri telah memberikan kemungkinan kepada suami untuk menggaulinya, yang disebut dengan tamkin.

Dengan terjadi akad nikah semata belum ada kewajiban suami untuk membayar nafkah. Berdasarkan pendapat ini, setelah berlangsungnya akad nikah isteri belum melakukan tamkin, karena keadaannya ia belum berhak menerima nafkah.

Sedangkan Ulama Hanafiah berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah ini bermula setelah berlangsungnya akad nikah yang sah; meskipun sang isteri belum berpindah ke rumah suaminya. Pendapat mereka ini dilandaskan bahwa kewajiban nafkah istri merupakan bentuk konsekuensi dari akad yang sah, karena dengan adanya akad yang sah maka sang isteri sudah dianggap menjadi tawanan bagi suaminya.

Hak atas nafkah merupakan kewajiban suami untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang berkaitan dengan pangan. Suami wajib mengurus segala kebutuhan dapur istrinya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar atau makanan, membayar pendidikan anak, perawatan kesehatan, dll. Istri tidak harus mencari nafkah. Kalaupun perempuan bekerja, hal itu harus dilakukan atas izin laki-laki dan membantu dalam rumah tangga. Jika suami tidak mengizinkannya bekerja, maka istri terpaksa menurutinya, karena jika tidak patuh maka istri dinyatakan nusyuz.<sup>19</sup> Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan nafkah adalah semua biaya pembelanjaan atau pengeluaran seseorang untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pokok yang dibutuhkan.

Pemberian nafkah seorang suami kepada seorang istri telah menjadi suatu kelaziman dan merupakan kenyataan umum dalam berbagai masyarakat sejak dahulu hingga kini.<sup>20</sup> Pemberian nafkah kepada istri dilakukan dengan dua cara, yaitu secara tamkin dan secara tamlik. Secara tamkin artinya seorang suami menyediakan nafkah untuk keperluan isterinya seperti mana nafkah yang

---

<sup>19</sup> Beni Ahmad Saebani, "*Fiqih Munakahat*" (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm 32.

<sup>20</sup> Samsul Bahri, "*Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya*", Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm 24.

dinyatakan dalam Hukum Syarak. Sementara secara tamlik artinya seorang suami memberi nafkah dan perbelanjaan yang sepatutnya dimiliki oleh isteri adalah dibuat melalui proses tuntutan kepada qadi.<sup>21</sup>

Nafkah yang tidak diberikan oleh suaminya selama 3 (tiga) bulan atau lebih tersebut dapat menjadi nafkah hutang (*madhiyah*) bagi suaminya yang dapat diajukan gugatan oleh istri dengan gugatan nafkah *madhiyah* atau nafkah lampau ke Pengadilan Agama. Sebagaimana yang tertuang dalam shighat ta'lig atas istri yang diikrarkan oleh suaminya setelah akad nikah berlangsung, yang menyatakan bahwa:

1. Suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut.
2. Suami tidak memberi nafkah wajib kepada istri selama 3 bulan berturut-turut.
3. Suami menyakiti fisik atau jasmani istrinya.
4. Suami membiarkan atau tidak memperdulikan istrinya selama 6 bulan.

Oleh karena itu, apabila seorang suami melalaikan kewajibannya maka istri dapat menuntut nya dengan gugatan nafkah *Madhiyah*. Namun, apabila seorang istri terbukti melakukan nusyuz atau membangkan kepada suaminya selama dalam masa perkawinan, maka gugulah tuntutan nafkah *Madhiyah* yang diajukan di pengadilan.<sup>22</sup>

### **B. Nafkah *Madhiyah* Dalam Fikih Munakahat**

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap isterinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu

<sup>21</sup> Muhammad Abu Zahrah "Al Ahwal al-Shakhsiyyah," (Dar al-Fikr al-Arabi, 1957) hlm 280

<sup>22</sup> Sisca Hadi Velawati, Dr. Abdul Rachmad Budiono, Rachmi Sulistyarini. "Nafkah Madhiyah Dalam Perkara Perceraian," *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. hlm 4-5

kaya. Hukum Islam telah mengatur bahwa nafkah wajib bagi suami bilamana syarat-syaratnya seperti yang tersebut dahulu terpenuhi. Bilamana sebab dan syarat-syaratnya terpenuhi yang karena itu suami berkewajiban menafkahi istrinya, tetapi kemudian tidak melunasinya, maka menjadi hutang yang harus dipertanggung jawabkannya. Hutang dalam hal ini sama dengan hutang piutang lainnya yang sah, yang tidak akan gugur tanggung jawabnya, kecuali kalau dilunasi.<sup>23</sup>

Dalam fikih munakahat, nafkah *Madhiyah* merupakan hak istri yang telah disepakati oleh para ulama. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat At Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا  
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاَسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. AT-Thalaq :65/6)

A R - R A N I R Y

Dalam Hadis Rasulullah saw Bersabda:

<sup>23</sup> Sayid Sabiq, “*Fiqih Sunnah*,” hlm 93.

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْمُشَيْرِي قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفْبِحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

“Dari Muawiyah al-Qusyairi, ia berkata, aku bertanya, “Ya Rasulullah, apa hak istri kami?” Beliau bersabda, “Engkau memberinya makan apa yang engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Janganlah engkau pukul mukanya, janganlah engkau menjelekannya, dan janganlah engkau meninggalkannya melainkan masih dalam satu rumah.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).<sup>24</sup>

Berdasarkan ayat dan hadis diatas, seorang suami berkewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Nafkah ini meliputi nafkah lahiriah, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta nafkah batiniah, seperti kasih sayang dan perhatian. Agama Islam mewajibkan suami menafkahi isterinya, oleh karena dengan adanya ikatan yang sah itu seorang menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya, secara terus menerus. Isteri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya bagi suami ia berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi nafkah kepada isterinya selama ikatan suami isteri masih berjalan, dan isteri tidak durhaka atau karena ada hal-hal yang menghalangi penerimaan nafkah.<sup>25</sup>

Jika istri hidup serumah dengan suaminya, maka suami wajib menanggung nafkah dan mengurus segala keperluan, maka istri tidak berhak meminta nafkahnya dalam jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajibannya itu. Jika suami bakhil, tak memberikan pada isterinya dengan secukupnya atau tidak memberikan nafkah tanpa alasan yang benar, maka isteri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan,

<sup>24</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm 50

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, hlm 75

pakaian, perumahan. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang berhak diterima.<sup>26</sup>

Nafkah Mâdhiyah pada prinsipnya merupakan belanja yang telah lewat waktu yang belum ditunaikan oleh suami kepada istri dan anaknya selama masa perkawinan berlangsung. Tuntutan atas nafkah Mâdhiyah kepada suami ini berdasarkan kelalaian suami dalam memberi nafkah kepada istri dan anaknya padahal ia dalam keadaan mampu. Kemudian mengenai nafkah masa lampau para ulama juga berbeda pendapat. Kalangan mayoritas ulama berpendapat suami dianggap berhutang nafkah istri yang belum terbayarkan baik atas keputusan hakim atau tidak. Sebagaimana setiap hutang, maka nafkah seperti itu tidak menjadi gugur kecuali dengan dibayarkan atau direlakan oleh pihak istri. Istri secara sah dapat menuntut suami atas nafkah yang belum dibayarnya meskipun telah sekian waktu lamanya.<sup>27</sup>

Menurut pendapat ulama mazhab Hanafiyah, istri yang tidak mendapat nafkah dari suaminya hendaknya mendesak kepada suami atau menuntutnya melalui penegak hukum dalam masa satu bulan terhitung mulai terjadinya kelalaian suami. Hak nafkah istri menjadi gugur jika istri tidak mendesak dan tidak pula menuntutnya dalam masa satu bulan. Nafkah istri baru dianggap hutang yang harus dibayar suami dikemudian hari apabila telah ditetapkan menjadi hutang oleh pengadilan. Alasannya, karena nafkah istri itu sillah atau pemberian suami tanpa pamrih atau pengganti, dan dari sisi lain merupakan pemberian sebagai pengganti.<sup>28</sup>

Menurut mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanbilah, nafkah tidak menjadi gugur disebabkan suami dalam keadaan tidak

---

<sup>26</sup> Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 270.

<sup>27</sup> Satria Effendi Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm .162.

<sup>28</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Islam Al-Wa Adillatuhu*, hlm 105.

mampu perekonomiannya. Selama belum mampu memberi nafkah, suami dianggap berutang kepada isterinya yang harus dibayar dikemudian hari apabila ia mampu. Dalam kondisi demikian menurut Hanafiyah hakim di negeri itu memberi izin kepada isteri untuk berhutang kepada orang lain untuk memenuhi pembelanjanya meskipun suami tidak mengizinkannya. Dalam hal ini apabila suami enggan membayarkan hutang tersebut setelah ia dalam keadaan lapang, maka hakim yang akan memaksanya untuk membayarnya.<sup>29</sup>

Nafkah *Madhiyah* dapat dituntut oleh istri kepada suami melalui jalur hukum. Gugatan nafkah *Madhiyah* dapat diajukan ke Pengadilan Agama setempat. Dalam gugatan tersebut, istri harus menyertakan bukti-bukti yang mendukung, seperti bukti bahwa suami tidak memberikan nafkah, bukti bahwa istri masih membutuhkan nafkah, dan bukti kemampuan suami untuk memberikan nafkah. Pembayaran nafkah *Madhiyah* dapat dilakukan secara sekaligus atau secara bertahap. Besaran nafkah *Madhiyah* ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan rasa keadilan dan kepatutan, dengan memperhatikan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan istri.

### **C. Nafkah *Madhiyah* Dalam Hukum Negara**

Nafkah lampau (nafkah *maḍiyah*) adalah nafkah yang telah dilalaikan atau ditinggalkan oleh suami ketika masih dalam rumah tangga. Pemberian nafkah terhadap setiap wanita yang diceraikan, tidak membatasi masa pemberian nafkah bagi bekas isteri yang diceraikan, demikian juga tidak disebutkan berapa besar nafkah dan jangka waktu pemberiannya. Nafkah *maḍiyah* merupakan nafkah terhutang atas istri yang tidak dipenuhi oleh suami. Jumhur ulama berpendapat bahwa nafkah berubah menjadi hutang semenjak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga...*, hlm.155.

<sup>30</sup> Ahmad Azhar Basyir, "*Hukum Perkawinan Islam*," Yogyakarta: UII Press, 2007, hlm 110.



Seperti apa yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam tata cara pelaksanaan perkawinan. Disamping itu perkara-perkara di bidang perkawinan merupakan sengketa keluarga yang memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya, namun dalam hal gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan harus diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat dan penggugat sesuai dengan prinsip hukum acara perdata umum untuk melindungi pihak istri. Demikian halnya dalam masalah nafkah yang disengketakan, seperti nafkah terhutang yang belum dipenuhi oleh pihak suami selaku kepala rumah tangga terhadap istri. Terdapat hak-hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi ketika suatu perkawinan berlangsung.<sup>31</sup>

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan. Yang mana isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga itu tersebut di dalamnya. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian tersebut dapat mencakup hal apa saja diantaranya nafkah, tempat tinggal, anak dan lain sebagainya. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengadakan perubahan dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga (Bab V pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

---

<sup>31</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis UU No 1 Tahun 1974 dan KHI)*, Bumi Aksara, 1996, hlm. 187

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Disamping itu ada hak-hak dan kewajiban yang harus di penuhi dan di dapati satu sama lain. Andaikan suami atau istri melalaikan kewajibannya, masingmasing pihak suami atau istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Bilamana cara mengajukan gugatan sampai dimana batasbatas tanggung jawab suami istri yang dituntut pelaksanaannya belum diatur dalam PP Nomor. 9 Tahun 1975. Demikian halnya dengan kewajiban dalam pemenuhan nafkah, mencakup nafkah lahir batin terhadap istri ataupun nafkah terhadap anak. Selain termasuk hal yang pokok yang harus diperoleh dalam perkawinan, maka jika ada pelanggaran atau kelalaian, pihak yang dirugikan berhak mengajukannya ke pengadilan. Dan segala apa yang disebut dalam pokok persoalan ini meliputi ketentuan yang di atur dalam Bab VI UU No. 1 Tahun 1947 tentang hak dan kewajiban suami dan istri. setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya.<sup>32</sup>

Demikian halnya dalam sebuah perkawinan Seperti halnya Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia, segala ketentuan hukum tentang masalah perdata Islam salah satunya mengenai perkawinan. Pengadilan Agama selaku Instansi yang menangani masalah perdata yang ada di masyarakat, juga menjadikan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu dasar atau pedoman untuk mengambil keputusan dalam pemecahan perkara. Seluruh Instansi Departemen Agama dan Instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 untuk digunakan

---

<sup>32</sup> Yahya Harahap, *"Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989,"* Sinar Grafika, 2005, hlm. 14

oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut. Seluruh Instansi tersebut dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut di samping peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>33</sup>

Dalam hal ini, kasus yang terjadi mengenai nafkah yang terhutang (Nafkah *Madhiyah*), yang termasuk dalam masalah yang disengketakan dalam sebuah perkawinan, tentunya juga diselesaikan di pengadilan dengan menggunakan dasar hukum yang sama dan berlaku di Indonesia selama ini. Yakni selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar hukum materiil yang menunjang dari perundang-undangan lainnya. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal-hal yang mengenai pembahasan secara umum tentang nafkah juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. Yang terdapat dalam pasal mengenai hak dan kewajiban suami istri, yang mana dalam KHI juga di sebutkan bahwa kewajiban suami tidak berlaku lagi terhadap istri jika dianggap nusyuz dengan tidak mau melaksanakan kewajibankewajibannya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ketentuan. Sebaliknya kewajiban suami, seperti yang tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b akan berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz. Hal tersebut berarti kewajiban memenuhi nafkah baik terhadap istri maupun anak adalah suami yang menanggungnya. Dan tidak boleh lalai atas kewajiban-kewajiban tersebut.

#### **D. Gugatan Rekonvensi**

Rekonvensi adalah sebuah mekanisme hukum di mana tergugat dapat mengajukan gugatan balasan terhadap penggugat dalam suatu perkara yang sedang berlangsung. Konsep ini diatur dalam Pasal 132a ayat 1 HIR (Herzien

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 20

Inlandsch Reglement), yang merupakan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Tujuan utama dari rekonvensi adalah untuk meningkatkan efisiensi proses peradilan dengan menggabungkan dua gugatan yang saling berkaitan dalam satu persidangan.

Dalam praktiknya, gugatan rekonvensi harus diajukan bersamaan dengan jawaban tergugat atas gugatan awal. Hal ini diatur dalam Pasal 132b HIR dan Pasal 158 RBg (Rechtsreglement Buitengewesten). Persyaratan ini bersifat imperatif, yang berarti bahwa jika gugatan rekonvensi tidak diajukan bersamaan dengan jawaban tergugat, maka gugatan tersebut dianggap tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan.

Salah satu manfaat utama dari gugatan rekonvensi adalah penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 57 ayat (3). Konsep "biaya ringan" dalam konteks ini mengacu pada biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat umum, tanpa mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Menurut M. Yahya Harahap prinsip ini sangat penting dalam menjamin akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.<sup>34</sup>

Keuntungan finansial dari gugatan rekonvensi terletak pada fakta bahwa penggugat rekonvensi (yang sebelumnya adalah tergugat dalam gugatan awal) tidak dikenakan biaya tambahan untuk mengajukan gugatan balasan ini. Sebaliknya, jika mereka memilih untuk mengajukan gugatan baru secara terpisah, mereka akan dikenakan biaya perkara baru. Hal ini memberikan insentif bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka secara komprehensif dalam satu proses peradilan.

---

<sup>34</sup> Yahya Harahap "Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan" (Sinar Grafika, 2017.) hlm 537

Dalam hal syarat materiil, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang intensitas hubungan antara materi gugatan konvensi (gugatan awal) dengan rekonvensi. Pasal 132a HIR hanya menegaskan bahwa tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan gugatan rekonvensi. Tidak ada persyaratan bahwa kedua gugatan harus memiliki hubungan yang erat atau koneksitas substansial. Prinsip utamanya adalah bahwa selama ada gugatan konvensi yang diajukan kepada tergugat, hukum memberi hak kepada tergugat untuk mengajukan gugatan rekonvensi.<sup>35</sup>

Meskipun demikian, ada beberapa syarat formil yang harus dipenuhi agar gugatan rekonvensi dianggap sah. Selain syarat formil umum yang berlaku untuk semua jenis gugatan, ada juga syarat formil khusus untuk gugatan rekonvensi. Pertama, keberadaan gugatan rekonvensi harus jelas dan diformulasikan atau diterangkan oleh tergugat dalam jawabannya. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 330 K/Pdt/1986. Tujuannya adalah agar pihak lawan (penggugat awal) dapat mengetahui dan memahami adanya gugatan rekonvensi yang diajukan terhadapnya.

Dalam hal bentuk pengajuan, gugatan rekonvensi dapat diajukan secara lisan maupun tertulis, meskipun bentuk tertulis lebih dianjurkan. Apapun bentuknya, gugatan rekonvensi harus memenuhi syarat formil gugatan, yang meliputi:

1. Menyebutkan dengan jelas subjek yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi.
2. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, termasuk dasar hukum dan dasar peristiwa yang melandasi gugatan.

---

<sup>35</sup> Muhammad Helmi "Penerapan Asas Persidangan Gugatan Rekonvensi Perkara Perceraian dengan Harta Bersama." *ITTIHAD* 12.22 (2014): hlm 10

### 3. Menyebutkan dengan rinci petitum atau tuntutan gugatan.

Jika unsur-unsur ini tidak dipenuhi, gugatan reconvensi dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan Mahkamah Agung No. 1154 K/Sip/1973 menegaskan bahwa gugatan reconvensi yang tidak memenuhi syarat formil gugatan dianggap bukan merupakan gugatan reconvensi yang sungguh-sungguh dan dianggap tidak ada.

Penting untuk dicatat bahwa subjek yang dapat ditarik sebagai tergugat reconvensi adalah penggugat dalam gugatan konvensi (gugatan awal). Hal ini sejalan dengan pengertian gugatan reconvensi sebagai gugatan balasan yang diajukan tergugat untuk melawan gugatan penggugat. Putusan Mahkamah Agung No. 2152/Pdt/1983 menegaskan bahwa gugatan reconvensi bertujuan untuk melawan gugatan konvensi.

Perlu diingat bahwa mengajukan gugatan reconvensi adalah hak, bukan kewajiban tergugat. Undang-undang memberikan hak ini kepada tergugat sebagai sarana untuk membela kepentingannya dan mungkin juga untuk mengajukan tuntutan balik terhadap penggugat awal. Dengan demikian, fleksibilitas ini memungkinkan tergugat untuk memilih strategi pembelaan yang paling sesuai dengan situasi dan kepentingannya dalam perkara tersebut.

## **E. Pertimbangan Majelis Hakim**

### **1. Pengertian Pertimbangan Majelis Hakim**

Pertimbangan Hakim Adalah Salah Satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Namun apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari

pertimbangan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.<sup>36</sup>

Dalam proses pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>37</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan /diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan /tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

## 2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil

---

<sup>36</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm140.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm 141.

penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam penjelasan juga Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>38</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm 142



di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”

### **3. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch**

Berbicara mengenai cita-cita hukum, tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran dari seorang ahli hukum, filsuf hukum dan sekaligus juga seorang birokrat dan politisi Jerman dari mazhab Relativisme yaitu Gustav Radbruch (1878-1949) sangat berpengaruh di dunia hukum. Menurut Gustav Radbruch tiga nilai dasar dalam hukum yakni adanya nilai keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan

(*Zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Terciptanya aturan hukum ideal diperoleh dari terpenuhinya 3 nilai dasar tersebut yang kemudian diintegrasikan.

Menurut Radbruch, ketiga aspek tersebut bersifat relatif dan dapat berubah-ubah. Pada suatu waktu, keadilan mungkin menjadi hal yang lebih penting daripada kegunaan dan kepastian hukum. Namun, pada waktu lain, kepastian atau kegunaan dapat menjadi lebih diutamakan. Di sisi lain, Meuwissen menganggap kebebasan sebagai dasar dan tujuan hukum. Namun, kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan untuk semata-mata mengikuti keinginan pribadi, melainkan kebebasan untuk menginginkan hal-hal yang diinginkan, termasuk kepastian, keadilan, kesetaraan, dan lain sebagainya. Dalam pandangan Meuwissen, penting untuk mengaitkan hal-hal tersebut dengan kebebasan daripada mengikuti pendekatan Radbruch.<sup>39</sup>

Kemanfaatan menurut Radbruch merupakan salah satu tujuan hukum bahwa masyarakat harus bisa dilayani dan mendapatkan keuntungan dari adanya sebuah hukum. Demi mengenali lebih dalam mengenai teori Radbruch maka akan penulis sajikan deskripsi mengenai kemanfaatan dan aliran yang menaunginya. Utilitarianisme adalah pelopor doktrin yang menganggap bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Ide ini lahir dari filsafat sosial bahwa yang dicari masyarakat adalah kebahagiaan, oleh karena itu hukum harus menjadi alat untuk mencapai hal tersebut. Salah satu penganut terkenal aliran ini adalah Jeremy Bentham, dikenal sebagai the father of legal utilitarianism atau bapak utilitarianisme hukum dan salah satu pakar utilitarianisme yang paling radikal. Gambaran dari doktrin

---

<sup>39</sup> Ibrahim Munib et al., "Isbat Nikah Poligami Dan Kawin Belum Tercatat Pada Kartu Keluarga Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch Isbat Nikah Polygamy And Unregistered Marriage On The Family Card Perspective Gustav Radbruch's Legal Objectives," *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 4, no. 2 (2023), <https://penaku.id/dekan-uin-jakarta-soroti-pencantuman-nikah-siri-di-kk/>.

utilistis pada dasarnya menganjurkan prinsip kebahagiaan semaksimal mungkin. Masyarakat yang ideal adalah Masyarakat yang lebih banyak bahagianya.<sup>40</sup>

Selanjutnya adalah keadilan, keadilan yang dimaksud Radbruch di sini adalah sebuah konsep keadilan yang memiliki jargon adil untuk satu maka adil untuk semua. Komponen keadilan ini memang akan bertentangan dengan kemanfaatan itu sendiri yang sarasannya lebih kepada kelompok atau bahkan individu tertentu. Komponen yang terakhir adalah kepastian hukum, tujuan utama dari kepastian hukum adalah untuk memastikan perdamaian dan ketertiban.

Komponen yang terakhir adalah kepastian hukum, tujuan utama dari kepastian hukum adalah untuk memastikan perdamaian dan ketertiban. Berdasarkan ketiga tujuan hukum Radbruch tersebut yakni kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, sering kali diabaikan bahwa diantara ketiganya menciptakan sebuah antinomi. Ketiganya saling membutuhkan namun disaat yang sama saling menolak, misalnya saja nilai kemanfaatan dengan nilai keadilan, atau keadilan dengan kepastian hukum.

Nilai kemanfaatan bisa mencapai misinya karena dialah yang paling subjektif diantara semuanya, nilai kemanfaatan dapat ditemukan dari berbagai sisi sehingga sifatnya relatif. Di lain sisi, dia sendiri bertentangan dengan keadilan, oleh karena itu Radbruch melengkapi unsur yang ketiga dengan kepastian hukum. Menurutnya dari ketiganya dibutuhkan adanya urutan untuk menentukan nilai mana yang akan menjadi prioritas dari tujuan hukum tersebut.

Terdapat dua versi dari urutannya yang dipengaruhi oleh kondisi pra perang dunia dua dan setelahnya dari Radbruch. Pada masa pra perang dia berpendapat keadilan dan kepastian hukum berada diatas nilai kemanfaatan, dan kepastian hukum lebih penting dari sekedar memperselisihkan antara keadilan

---

<sup>40</sup> Trusto Subekti, "Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch," *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (October 15, 2010), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103>.

dan kemanfaatan yang saling tolak menolak. Ia mengakui bahwa dari ketiga unsur tujuan hukum tersebut berpotensi mengalami bentrok satu sama lain dan berpendapat jika benturan terjadi antara keadilan dan kepastian hukum maka kepastian yang lebih diutamakan. Berbeda lagi pendapat Radbruch pada masa setelah perang, dia melakukan modifikasi terhadap analisisnya terhadap hukum dan menempatkan keadilan pada prioritas utama diikuti kepastian hukum dan kemanfaatan. Kendatipun demikian, tujuan hukum Radbruch dianggap saling menopang satu sama lain dan merupakan kesatuan.

Menurut Rahardjo, dengan adanya tiga unsur dengan nilai berbeda tersebut menyebabkan penilaian manusia terhadap keabsahan sebuah hukum menjadi berbeda satu sama lain, untuk menghadapi masalah tersebut, haruslah beralih kepada bagaimana berlakunya sebuah hukum. Sebuah ketertiban masyarakat tidak tercipta hanya oleh keberlakuan hukum yang berasal dari tatanan hukum saja, namun masyarakat kita adalah sebuah kumpulan yang terdiri dari berbagai macam tatanan. Tatanan sosial juga turut menyumbang berupa “kekuatan sosial” untuk mempengaruhi rakyat sebagai sasaran hukum bahkan lembaga hukum itu sendiri.<sup>41</sup>

Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>42</sup> Hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal 193

<sup>42</sup> Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014

dan kegunaan. Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut.

Menurut Radbruch, hukum tidak hanya harus mencerminkan nilai keadilan untuk menilai apakah sistem hukum itu sendiri adil atau tidak. Tetapi, nilai keadilan juga menjadi landasan bagi eksistensi hukum itu sendiri. Dengan kata lain, keadilan memiliki peran ganda dalam konteks hukum: pertama, sebagai standar yang digunakan untuk menentukan apakah hukum itu adil atau tidak, dan kedua, sebagai elemen yang membentuk esensi hukum sebagai institusi. Oleh karena itu, hukum sebagai pengemban nilai keadilan, tegas Radbruch dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Karenanya, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2014, hlm 74

## **BAB TIGA**

### **PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM BANDA ACEH MENGABULKAN REKONVENSI NAFKAH *MADHIYAH***

#### **A. Profi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, status Pengadilan Agama di Aceh tidak menentu karena tidak mempunyai landasan hukum yang kuat. Namun di beberapa daerah di Sumatera sejak tanggal 1 Agustus 1946, sebagai salah satu hasil revolusi kemerdekaan, telah terbentuk Mahkamah Syar'iyah, antara lain di daerah Aceh, Tapanuli, Sumatera Tengah, Jambi, Palembang dan Lampung. Semua Mahkamah Syar'iyah dimaksud kemudian diakui sah oleh Wakil Pemerintah Pusat Darurat di Pematang Siantar. Adapun mengenai kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh saat itu awalnya didasarkan kepada Kawat Kepala Jawatan Agama Propinsi Sumatera yang ditujukan kepada Jabatan Agama Daerah Aceh di Kutaraja Nomor 896/3/djaps yang intinya bahwa hak Mahkamah Syar'iyah memutus soal- soal tentang: Nikah, thalaq, rujuk, nafkah dan masalah perkawinan lainnya, Pembagian pusaka (kewarisan) Harta wakaf, hibah, sedeqah dan selainnya Baitul mal<sup>44</sup>

Dengan lahirnya Undang- undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka terjadilah sejarah baru bagi peradilan agama di Aceh. Mahkamah Syar`iyah adalah lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 M/1 Muharram 1424 H sesuai dengan Undang- undang Nomor 18 Tahun 2001, Keppres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002. Oleh karena itu, Mahkamah Syar'iyah adalah pengalihan wujud dari Pengadilan Agama yang telah ada

---

<sup>44</sup> Diakses Melalui: <https://ms-bandaaceh.go.id/sejarah/>, Tanggal 24 Mei 2024

sebelumnya, maka hingga saat ini ada 20 Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Aceh dan satu Mahkamah Syar'iyah Provinsi selaku pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yakni di Banda Aceh.

Adapun Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi`ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara- perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi syariah.

Selanjutnya dalam kewenangan lain yang didasarkan pada Pasal 52 Undang-undang tersebut bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, nasehat, tentang Hukum Islam kepada Instansi di daerah hukumnya apabila diminta, dan pada pasal 52 A disebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah. Selain melaksanakan tugas pokok tersebut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. juga melaksanakan tugas-tugas penunjang lainnya yaitu menyelenggarakan administrasi umum, yaitu administrasi kepegawaian yang meliputi organisasi dan tata laksana, administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penggunaan dan pelaporan, serta bidang perlengkapan umum.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Diakses Melalui: [https://ms-bandaaceh.go.id/tugas dan fungsi/](https://ms-bandaaceh.go.id/tugas_dan_fungsi/), Tanggal 24 Mei 2024

Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 25 Undang- undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara- perkara pada tingkat pertama dalam bidang:

- a. Al- Aḥwāl al- Syakhṣiyah
- b. Mu'āmalah
- c. Jināyah

Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional. Lahirnya Undang- undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak merubah status dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Namun demikian Undang- undang tersebut mengamanatkan pula untuk membentuk Qanun tentang hukum acara bagi Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik hukum acara perdata Islam maupun hukum acara jinayah Islam. Dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang pemerintahan Aceh Jo. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang peradilan Syari'at Islam, maka di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan adanya Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai Pengadilan Agama tingkat Banding dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Kota sebagai Peradilan Agama tingkat pertama.

## **B. Pertimbangan Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**

Pada Putusan Nomor 287 Pdt.G/MS.Bna/2023 Hakim menimbang, berdasarkan dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah



tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, dan pemohon dan termohon dihukum pembebanan pembuktian secara berimbang.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya. Untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon juga telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan P.18 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya dipertimbangkan dan dinilai oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon terbukti fakta-fakta kejadian bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah tanggal 26 September 2005, yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali. Setidaknya sejak bulan Juni 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi dan tidak ada komunikasi serta tidak saling mempedulikan lagi. Dan telah dilakukan upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon baik melalui pihak keluarga maupun melalui mediator Pengadilan serta Majelis Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon kembali.

Dalam petitumnya, pemohon memohon agar Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonannya dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon .Setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon untuk di beri izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang dalam rekonsensi, penggugat rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi membayar hak-hak Penggugat Rekonsensi akibat dari cerai talak sebagaimana dalam petitum jawaban yaitu Nafkah selama masa iddah setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama tiga bulan menjadi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Nafkah anak pertahun Rp43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), Nafkah *Madhiyah* selama 18 (delapan belas) tahun sejumlah Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi Penggugat, Tergugat Rekonsensi sangat keberatan terhadap tuntutan tersebut, karena Tergugat Rekonsensi telah dikategorikan sebagai istri yang nusyuz. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, sangatlah tidak adil Penggugat Rekonsensi digolongkan kepada isteri yang nusyuz hanya dikarenakan Penggugat Rekonsensi ikut membantu mencari uang selain bekerja di PDAM juga sebagai Instruktur senam Zumba yang menurut Tergugat Rekonsensi berpakaian ketat dan membuat malu Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi melakukan itu untuk membantu ekonomi keluarga dan dengan berpakaian seperti itu tidaklah seseorang dikategorikan nusyuz, dan Tergugat Rekonsensi juga terbukti tidak maksimal memberikan kebutuhan keluarga. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas

isteri, nafkah iddah, maskan kecuali isteri nusyuz, oleh karenanya gugatan reconvesi Penggugat beralasan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Reconvesi tidak diberi nafkah selama 18 (delapan belas) tahun, tidak dapat dipertimbangkan, dan harus dinyatakan ditolak diakrenakan Penggugat Reconvesi dengan Tergugat Reconvesi masih tinggal bersama layaknya suami istri, sehingga Penggugat Reconvesi dianggap merelakan apa yang terjadi saat itu. Berdasarkan dari keterangan penggugat dan pengakuan dari tergugat menyatakan telah berpisah sejak bulan Juni 2023 dan Tergugat Reconvesi hanya memberikan biaya kepada anak.

Sesuai kebutuhan hidup sehari-hari di Kota Banda Aceh dan dikaitkan dengan penghasilan Tergugat Reconvesi, Majelis Hakim menetapkan nafkah masa lalu Penggugat Reconvesi yang belum dibayarkan selama empat bulan berpisah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selama 4 (empat) bulan tersebut yang harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) angka C angka (1).

Pada Putusan no 396/Pdt.G/MS.Bna/2023 Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan karena Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain dan Pemohon telah mengantarkan Termohon ke rumah orang tuanya dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon membantah semua dalil permohonan Pemohon tersebut akan tetapi Termohon mengakui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak

Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon pada bulan Juli 2021. Termohon menyatakan pasrah kalau Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan: Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah. Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan damai dan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 4 (empat) orang. Awal mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2021 yang disebabkan karena Pemohon menuduh Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Bahwa antara Pemohon telah terjadi pisah rumah sejak Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tuanya pada bulan Juli 2021. Dan sejak itu tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, sementara Termohon juga menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang dalam Rekonvensi, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi menuntut hak hadhanah terhadap anaknya yang belum mumayyiz, nafkah lalu, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak. Namun Tergugat Rekonvensi keberatan untuk memberikannya dengan alasan bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi muncul akibat Penggugat

Rekonvensi melakukan perbuatan tercela dengan berselingkuh dengan laki-laki lain. Berdasarkan kesimpulan mejelis dan juga didukung keterangan saksi Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensilah telah menikah secara diam-diam dengan wanita lain, karenanya tidak mungkin bisa diharapkan untuk mengasuh anak-anaknya dengan baik. Dan terkait yang dituduhkan oleh tergugat rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tidak pernah dilakukan. Oleh karenanya gugatan dari penggugat rekonvensi dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa menyangkut dengan nafkah *Madhiyah* atau nafkah lalu, oleh karena Tergugat Rekonvensi hanya membayarkan sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), maka sesuai ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, menurut majelis hakim angka Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), sangat jauh dari cukup dan memadai bagi 2 (dua) orang anak, karenanya menurut mejelis hakim layak dan patut membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lalu kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Juli 2021 sampai saat ini sebesar Rp. 9.000.000, (Sembilan juta rupiah);

Selanjutnya pada Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/Ms.Bna Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon sebagai dalil dalam permohonannya adalah dimana Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 April 2018 di (KUA) Kecamatan Peukan Bada dan telah dikaruniai 1(Satu) orang anak usia 3,5 tahun. Awal permasalahan terjadi pertengkaran terus menerus yang puncaknya terjadi pada bulan September 2023 yang disebabkan antara lain Termohon kurang menghargai Pemohon, berkata kasar, dan Termohon yang selalu mempermasalahkan nafkah yang Pemohon berikan, yang menurut Termohon nafkah tersebut sangat minim, dan terkadang bisa berujung kepada pertengkaran. Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggalnya disebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat 3 (tiga) orang saksi yang selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya. Selanjutnya Menimbang, untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon juga telah menghadirkan saksi yang merupakan adik dari termohon sendiri. Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon terbukti fakta-fakta kejadian bahwa Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak, Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun lamanya, dan Bahwa antara keduanya sudah pernah didamaikan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka perceraian sebagai Upaya menghilangkan kemudharatan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa karena permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut beralasan serta telah terbukti menurut hukum patut dikabulkan, sesuai maksud ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang dalam rekonvensi, penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat dari cerai talak yaitu Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000, Mut'ah Rp. 5.000.000, Kiswah

sebesar Rp. 3.000.000, Menetapkan hak asuh anak jatuh kepada penggugat, Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat hutang nafkah yang lalu sebesar Rp. 44.000.000, (Menghukum Tergugat memberikan kepada Penggugat nafkah Penggugat dan anak sebesar Rp. 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Menimbang, setelah majelis hakim mempelajari jawab menjawab dari kedua belah pihak yang kemudian dilanjutkan ke pembuktian maka ternyata Tergugat ada memberikan/mengirimkan nafkah /biaya hidup kepada Penggugat melalui transfer bank ke rekening Penggugat sebagaimana bukti transfer terlampir, namun transfer tersebut baru dilakukan setelah ianya lulus dan diterima menjadi guru PPPK yang transferyapun bervariasi antara Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) sampai Rp1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah), yang dikuatkan oleh saksi Penggugat yang bernama Santa Sri dewi (adik Penggugat) yang dalam keterangan dikatakan setelah Tergugat lulus dan bekerja sebagai Guru PPPK baru nafkah untuk Penggugat dan anaknya diberikan oleh Tergugat berkisar Rp1.000.000,- (Satu juta perbulan) yang informasinya juga dari Penggugat;

Menimbang, bahwa jika dilihat baik dari Tergugat maupun dari keterangan saksi Penggugat, maka terbukti Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada keluarganya (isteri dan anak) sekitar 30 bulan (bukan 44 bulan) hal ini terbukti mereka pisah sekitar September 2019 (jadi 2019 = hanya 3 bulan ditambah tahun 2020 = 12 bulan , tahun 2021 =12 bulan dan ditahun 2022 hanya 3 bulan), namun dalam tahun- tahun tersebut Tergugat tetap ada memberikan kebutuhan anak berupa Pampes, susu dan lainnya yang ditaksirkan harganya sekitar Rp500.000,(perbulan) hal ini diakui oleh Penggugat dalam jawabannya, disamping itu juga Penggugat mengakui Tergugat ada meninggalkan 2 unit mobil bekas mainan anak-anak yang bisa dirental untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya, walaupun tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut majelis hakim berpendapat sudah sepatutnya Tergugat dalam hal ini harus memberikan nafkah masa lalu kepada Penggugat setiap bulan Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah) di kali 30 (tiga puluh) bulan yang jumlah seluruhnya adalah Rp15.000.000, (Lima belas juta rupiah).

### **C. Analisis Putusan Nafkah *Madhiyah* Berdasarkan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dan Pendekatan Hukum Islam**

Pada Putusan Nomor 287 Pdt.G/M.Bna/2023 awalnya Majelis Hakim menolak tuntutan nafkah *Madhiyah* selama 18 tahun sejumlah Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) dengan pertimbangan bahwa Penggugat Rekonvensi (istri) dan Tergugat Rekonvensi (suami) masih tinggal bersama layaknya suami istri. Namun, setelah mendapatkan keterangan dan pengakuan dari kedua belah pihak, ternyata Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah sejak Juni 2023, dan Tergugat Rekonvensi hanya memberikan nafkah untuk anak-anak.

Berdasarkan fakta baru ini, Majelis Hakim kemudian melakukan penyesuaian terhadap putusannya. Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai dalam kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama mereka berpisah sejak Juni 2023 hingga September 2023 (selama 4 bulan).

Dengan mempertimbangkan fakta bahwa mereka telah berpisah sejak Juni 2023, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama periode tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan untuk menetapkan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *Madhiyah* kepada Penggugat



Rekonvensi selama 4 bulan (Juni 2023 hingga September 2023) setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selama 4 (empat) bulan tersebut.

Putusan ini menunjukkan upaya Majelis Hakim dalam menerapkan teori tujuan hukum *gustav radbruch* dengan mempertimbangkan keadaan yang sebenarnya terjadi. Dari segi aspek keadilan, Majelis Hakim menolak tuntutan nafkah *Madhiyah* selama 18 tahun karena dianggap tidak adil bagi Tergugat Rekonvensi yang telah hidup bersama Penggugat Rekonvensi selama itu. Namun, disisi lain Majelis Hakim juga memberikan keadilan bagi Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan nafkah *Madhiyah* selama 4 bulan setelah perceraian. Meskipun pada awalnya menolak tuntutan nafkah *Madhiyah* selama 18 tahun, namun setelah memperoleh fakta baru tentang status perpisahan mereka, Majelis Hakim melakukan penyesuaian putusan demi mencapai keadilan yang lebih baik.

Jadi, penyesuaian putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menunjukkan upaya untuk mencapai keadilan yang lebih baik dengan mempertimbangkan fakta dan keadaan yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, di mana keadilan harus dicapai dengan mempertimbangkan keadaan yang sebenarnya terjadi, bukan hanya berdasarkan kepastian hukum semata.

Dari segi kemanfaatan, Putusan ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi Penggugat memberikan kompensasi finansial untuk periode dimana ia tidak menerima nafkah sehingga dapat membantu penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tak hanya bagi penggugat, putusan ini juga memberikan manfaat bagi Tergugat, karena membatasi kewajiban nafkah *Madhiyah* selama 4 bulan, sehingga tidak memberatkan tergugat secara berlebihan dalam finansial.

Dari segi kepastian hukum, kepastian hukum dalam teori Radbruch mengacu pada kejelasan, keterdugaan, dan konsistensi dalam penerapan hukum. Hal Ini bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa hukum akan diterapkan

secara konsisten dan dapat diprediksi. Dalam kasus ini, kita dapat melihat dari kejelasan dalam menetapkan periode nafkah *Madhiyah* Majelis Hakim memberikan alasan yang jelas untuk menolak tuntutan nafkah *Madhiyah* selama 18 tahun, yaitu karena pasangan masih tinggal bersama selama periode tersebut yang memberikan kepastian tentang bagaimana pengadilan memandang kewajiban nafkah dalam konteks pasangan yang masih hidup bersama. Hakim juga dengan jelas menetapkan periode nafkah *Madhiyah* yang diakui, yaitu dari Juni 2023 hingga September 2023 (4 bulan) dengan jumlah yang harus dibayarkan yaitu Rp2.000.000 per bulan atau sebesar Rp8.000.000 untuk 4 bulan berdasarkan kebutuhan hidup di Kota Banda Aceh dan penghasilan Tergugat Rekonvensi.

Menurut Radbruch, keadilan harus menjadi tujuan utama dalam penerapan hukum. Meskipun awalnya putusan sesuai kepastian hukum, namun jika bertentangan dengan rasa keadilan, maka keadilanlah yang harus diutamakan. Penyesuaian putusan ini sejalan dengan prinsip tersebut, di mana majelis hakim mengupayakan putusan yang lebih adil dengan memperhatikan fakta dan kondisi nyata para pihak, bukan hanya menerapkan aturan secara kaku.

Jadi, aspek keadilan dalam kasus ini diwujudkan dengan upaya majelis hakim melakukan penyesuaian putusan berdasarkan fakta dan keadaan sebenarnya yang terjadi. Sehingga putusan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan, terutama bagi pihak istri yang sebelumnya tidak mendapat haknya dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Selanjutnya pada Putusan Nomor 396/Pdt.G/Ms. Bna/2021 mengenai Gugatan Rekonvensi nafkah *Madhiyah* yang sejak bulan Juli 2021 hanya dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) perbulan, hal mana tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dalam repliknya, akan tetapi Tergugat Rekonvensi keberatan memenuhinya, karena alasan bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan tercela dan nusyuz. Dalam hal ini, Majelis

hakim telah mempertimbangkan keadilan dengan menilai bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan nusyuz (durhaka) seperti yang dituduhkan oleh Tergugat Rekonvensi. Dalam hukum Islam, seorang istri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi tetap berhak mendapatkan nafkah yang memadai dari Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya.

Berdasarkan fakta di persidangan menyangkut dengan nafkah *Madhiyah* atau nafkah lalu, Tergugat Rekonvensi hanya bersedia membayarkan sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), maka sesuai ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim juga mempertimbangkan keadilan dengan menilai bahwa jumlah nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi sebelumnya, yaitu Rp500.000 per bulan, sangat tidak memadai untuk menafkahi 2 orang anak. Dalam hukum Islam, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah yang layak dan memadai bagi istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya.

Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan untuk mewajibkan Tergugat Rekonvensi membayar kekurangan nafkah sejak Juli 2021 sebesar Rp9.000.000. (Sembilan juta rupiah) Jumlah ini dianggap lebih layak dan adil untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi dan 2 orang anaknya yang menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dimana pada huruf (C) angka (1) b menyebutkan bahwa Majelis Hakim dapat menambahkan amar pembayaran nafkah madliyah dilakukan sebelum mengambil akta cerai.

Jika melihat segi keadilan, pada Putusan Nomor 296/Pdt.G/Ms.Bna/2023 sudah sesuai dengan teori dari *radbruch*. Dalam putusan tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan dengan menilai bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan nusyuz, sehingga pengugat tetap berhak mendapatkan nafkah. Dalam

hal ini, Majelis Hakim menetapkan mengenai nafkah *Madhiyah* secara proporsional yakni mempertimbangkan kemaslahatan para pihak. Hak atas nafkah Penggugat dan kedua anaknya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat namun kewajiban tersebut juga harus didasari oleh kemampuan Tergugat dengan tidak membebani di atas kemampuannya.

Jika dilihat dari segi kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*), Kemanfaatan dalam teori Radbruch merujuk pada tujuan hukum untuk memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Dalam konteks putusan ini, aspek kemanfaatan dapat dilihat dari Pemenuhan Kebutuhan Hidup, yang mewajibkan pembayaran nafkah *Madhiyah* sebesar Rp9.000.000 dapat secara langsung membantu memenuhi kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya. Jumlah ini dianggap lebih layak dibandingkan Rp500.000 per bulan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pihak yang berhak menerima nafkah.

Dari segi kepastian hukum, (*Rechtssicherheit*) kepastian hukum mengacu pada kejelasan, ketegasan, dan konsistensi dalam penerapan hukum. Hal yang menjadi acuan dalam tujuan untuk mencapai kepastian hukum. Kepastian hukum diperoleh dengan adanya perundang-undangan yang mengatur seluruh norma kehidupan bersama agar dapat menjalankan fungsinya sebagai penjamin aturan dan menghindarkan dari kekacauan. Dalam hal kasus ini, Putusan ini mengacu pada pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. oleh karena itu, majelis hakim memutuskan untuk menetapkan jumlah spesifik untuk nafkah *Madhiyah*, yaitu Rp9.000.000. yang harus diberikan oleh tergugat kepada penggugat agar memberikan kepastian bagi kedua belah pihak.

Putusan ini mencerminkan upaya untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Menurut Radbruch nilai keadilan merupakan salah satu nilai dasar dari hukum. Dalam putusan ini, hakim telah berupaya menegakkan

keadilan dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pihak secara adil. Hakim menolak tuduhan nusyuz kepada istri, sehingga istri tetap berhak mendapat nafkah. Hakim juga menetapkan jumlah nafkah yang lebih layak untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anak. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan upaya untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam hal pemenuhan kewajiban nafkah keluarga.

Berdasarkan teori Radbruch, putusan ini telah berupaya menyeimbangkan ketiga elemen fundamental hukum:

1. Mencapai keadilan dengan mempertimbangkan kondisi riil dan kebutuhan para pihak.
2. Memberikan kepastian hukum melalui rujukan yang jelas pada peraturan dan yurisprudensi.
3. Membawa manfaat bagi pihak yang berperkara dan potensial berdampak positif bagi masyarakat.

Namun, Radbruch juga mengakui bahwa terkadang terjadi ketegangan antara ketiga elemen ini. Dalam kasus ini, mungkin ada trade-off antara kepastian hukum (mengikuti aturan formal) dan keadilan substantif (mempertimbangkan kebutuhan riil). Putusan ini menunjukkan bahwa dalam penerapan hukum, fleksibilitas dan pertimbangan kontekstual tetap diperlukan untuk mencapai tujuan hukum yang sebenarnya, sesuai dengan pemikiran Radbruch tentang relativisme dalam hukum.

Pada Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/MS. Bna setelah majelis hakim mempelajari jawab menjawab dari kedua belah pihak yang kemudian dilanjutkan ke pembuktian maka ternyata Tergugat ada memberikan/mengirimkan nafkah /biaya hidup kepada Penggugat melalui transfer bank ke rekening Penggugat sebagaimana bukti transfer terlampir, namun transfer tersebut baru dilakukan setelah ianya lulus dan diterima menjadi guru PPPK yang transferyapun

berfariasi antara Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) sampai Rp1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah), yang dikuatkan oleh saksi Penggugat (adik Penggugat) yang dalam keterangan dikatakan setelah Tergugat lulus dan bekerja sebagai Guru PPPK baru nafkah untuk Penggugat dan anaknya diberikan oleh Tergugat berkisar Rp1.000.000. (Satu juta perbulan) yang informasinya juga dari Penggugat.

Jika dilihat dari Tergugat maupun dari keterangan saksi Penggugat, maka terbukti Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada keluarganya (isteri dan anak) sekitar 30 bulan (bukan 44 bulan) hal ini terbukti mereka pisah sekitar September 2019 (jadi 2019 = hanya 3 bulan ditambah tahun 2020 = 12 bulan , tahun 2021 =12 bulan dan ditahun 2022 hanya 3 bulan), namun dalam tahun- tahun tersebut Tergugat tetap ada memberikan kebutuhan anak berupa Pampes, susu dan lainnya yang ditaksirkan harganya sekitar Rp500.000,(perbulan) hal ini diakui oleh Penggugat dalam jawabannya, disamping itu juga Penggugat mengakui Tergugat ada meninggalkan 2 unit mobil bekas mainan anak-anak yang bisa dirental untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, walaupun tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari hari. Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Majelis hakim memutuskan mengabulkan gugatan Rekonvensi nafkah *Madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah) di kali 30 (tiga puluh) bulan dengan total Rp15.000.000, (Lima belas juta rupiah).

Berdasarkan hasil analisis, Penetapan hakim mengenai nafkah *Madhiyah* sudah sesuai dengan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Dari segi keadilan menurut Radbruch adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Dalam konteks putusan ini, keadilan diwujudkan melalui pengakuan bahwa Penggugat berhak mendapatkan nafkah yang layak dari Tergugat. Meskipun Tergugat memberikan sejumlah bantuan, bantuan tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat

dan anaknya. Oleh karena itu, dengan memutuskan bahwa Tergugat harus membayar nafkah sebesar Rp500.000 per bulan selama 30 bulan, pengadilan berusaha untuk mengembalikan hak Penggugat atas dukungan finansial yang memadai.

Dari segi Kepastian hukum mengacu pada kejelasan, ketertiban, dan kestabilan dalam penerapan hukum. Putusan ini memberikan kepastian hukum dengan menetapkan jumlah nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat dan jangka waktu pembayaran tersebut. Putusan ini menetapkan jumlah nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp500.000 per bulan dan total durasi pembayaran selama 30 bulan. Dengan keputusan yang jelas ini, kedua belah pihak mengetahui kewajiban dan hak mereka, mengurangi ambiguitas dan potensi konflik di masa depan. Kepastian hukum terwujud melalui kejelasan dan ketertiban dalam putusan yang diambil oleh pengadilan.

Dari segi Kemanfaatan atau tujuan utilitas hukum menurut Radbruch adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial dan memaksimalkan kebahagiaan bagi masyarakat. Dalam putusan ini, pengadilan memperhatikan kebutuhan praktis Penggugat dan anaknya, yang memerlukan dukungan finansial untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan memerintahkan Tergugat untuk memberikan nafkah yang memadai yaitu Rp500.000 per bulan selama 30 bulan dengan total Rp15.000.000. Putusan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Penggugat dan anaknya, yang secara keseluruhan berkontribusi pada kesejahteraan sosial.

Oleh karena itu, Putusan ini mencerminkan upaya hakim untuk mencapai keadilan yang seimbang (*equitable justice*). Hakim tidak hanya mempertimbangkan hak Penggugat untuk menerima nafkah, tetapi juga memperhatikan kemampuan dan upaya dari Tergugat. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan Radbruch yang tidak hanya berfokus pada kesamarataan

(equality), tetapi juga pada kepatutan (equity) berdasarkan situasi fakta kasus di persidangan.

Menurut Radbruch, keadilan adalah nilai fundamental dalam hukum. Keadilan ini tidak hanya berarti memperlakukan semua orang sama, tetapi juga mempertimbangkan kekhususan setiap kasus. Meskipun demikian, keadilan tetap merupakan konsep yang subjektif. Bagi Penggugat, jumlah yang ditetapkan mungkin dianggap kurang, sementara bagi Tergugat mungkin dianggap terlalu berat. Namun, putusan ini menunjukkan upaya hakim untuk mencapai titik tengah yang adil berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dengan pendekatan ini, hakim berusaha mewujudkan keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural, sesuai dengan pemikiran Radbruch bahwa hukum harus mencapai keadilan yang lebih dalam daripada sekadar penerapan aturan secara kaku.

Berdasarkan hasil analisis di atas, ketiga putusan tersebut sudah memenuhi dengan konsep nafkah. Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap isterinya, namun jika tidak ditunaikan oleh suami, maka nafkah tersebut akan menjadi terhutang bagi suami sampai suami membayarnya atau istri merelakannya hingga hutang nafkah tersebut dianggap lunas.<sup>46</sup>

Dilihat dari aspek yuridis ketentuan pemberian nafkah oleh suami kepada istri dan anaknya menjadi salah satu kewajiban suami dalam perkawinan seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) menyebutkan bahwa suami diwajibkan untuk memberikan perlindungan kepada istrinya dengan memberikan keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>47</sup> Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) kewajiban tersebut bahkan

---

<sup>46</sup> Ibnu Rozali, *Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam*, Intelektualita, Vol. 6, No. 2 Tahun 2017, 196

<sup>47</sup> Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lihat pula Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.



diuraikan lebih lanjut dimana suami berkewajiban memberi nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan, dan biaya pendidikan bagi anak. Terhadap kewajiban tersebut istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan apabila suami tidak memenuhi kewajiban nafkah seperti yang dicantumkan pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (3) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5).<sup>48</sup>

Para ulama fiqh berbeda pendapat terkait nafkah *Madhiyah* Menurut ulama Hanafiyah, seorang istri boleh mendesak suaminya jika tidak mendapatkan nafkah atau ia boleh menuntutnya ke pengadilan dalam masa waktu satu bulan sejak dari suami mulai lalai memberikan nafkah. Hak istri terhadap nafkah akan gugur jika ia tidak mendesak suami dan tidak mengajukan tuntutan ke pengadilan dalam masa satu bulan. Artinya seorang istri diberikan waktu selama sebulan untuk mempertahankan hak nafkahnya.<sup>49</sup> Apabila istri menuntutnya ke pengadilan, maka nafkah (*Madhiyah*) tersebut akan menjadi hutang yang wajib dibayar suami ketika telah ditetapkan melalui pengadilan.

Adapun jumhur ulama mengatakan bahwa penetapan hutang nafkah *Madhiyah* suami tidak harus berdasarkan atas keputusan pengadilan. Hutang nafkah *Madhiyah* tidak akan gugur kecuali suami membayarnya atau istri merelakannya. Istri juga berhak menuntut nafkah dari suaminya meskipun telah sekian waktu lamanya.<sup>50</sup>

Hukum positif di Indonesia juga telah mengatur mengenai nafkah. Terwujudnya keluarga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah dalam perkawinan tidak akan dapat terlaksana dengan baik jika tidak ditunjang dengan terpenuhinya kebutuhan pokok rumah tangga. Jumlah nafkah yang diberikan adalah sebatasuntuk mencukupi kebutuhan hidup serta mempertimbangkan

---

<sup>48</sup> Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lihat pula Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>49</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam...* hlm 110

<sup>50</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga...* hlm 161

kondisikan kemampuan suami berdasarkan kebiasaan daerah masing-masing. Pelaksanaan kewajiban nafkah hendaklah berdasarkan kemampuan suami, sehingga nafkah istri ini hendaklah berlaku wajar dan tidak berlebihan dalam menuntut haknya<sup>51</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menjelaskan mengenai pengaturan nafkah. Pasal 80 ayat (4) menyebutkan: “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; (c) biaya pendidikan anak. Dari aturan tersebut dapat dipahami bahwa pemenuhan kebutuhan dan keperluan hidup berumah tangga seperti nafkah, makanan, pakaian, rumah dan sebagainya merupakan tanggung jawab suami. Adapun mengenai ukuran kadar pemberian nafkah tidak ada dijelaskan secara rinci dalam KHI.

Seorang suami yang telah lalai menunaikan tanggung jawab nafkahnya karena ada sebab-sebab tertentu sehingga belum mampu memberikan nafkah, maka suami dianggap telah berhutang. Hal ini disebut dengan madhi yang berarti terdahulu atau “lampau”. Nafkah *Madhiyah* merupakan nafkah masa lampau yang belum diberikan suami kepada istri ketika dalam perkawinan yang sah dan oleh karena itu istri memiliki hak untuk menggugatnya. Nafkah yang tidak diberikan oleh suami dalam masa 3 bulan berturut-turut atau lebih sebagaimana yang telah tercantum pada shigat thalaq akan menjadi hutang bagi suaminya jika kemudian nafkah tersebut dituntut oleh istri melalui gugatan nafkah *Madhiyah* atau nafkah lampau ke pengadilan agama.

---

<sup>51</sup> Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 252

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal dalam mengabulkan reconvensi nafkah *Madhiyah*.
  - a) Pada Putusan Nomor 287 Pdt.G/M.Bna/2023 yang menjadi pertimbangan hakim adalah penggugat reconvensi tidak dikategorikan nusyuz kepada suami. Berdasarkan dari fakta persidangan dan kebutuhan hidup sehari hari serta penghasilan tergugat, Majelis Hakim mengabulkan gugatan reconvensi nafkah *Madhiyah* berjumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selama 4 (empat) bulan.
  - b) Pada Putusan Nomor 396/Pdt.G/MS.Bna/2021 yang menjadi pertimbangan majelis hakim adalah angka nafkah *Madhiyah* Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) bersedia dibayarkan oleh tergugat reconvensi menurut majelis hakim sangat jauh dari cukup dan memadai bagi dua orang anak, padahal profesi tergugat sebagai polisi. Oleh karenanya menurut kelayakan dan kepatutan, majelis hakim menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar nafkah lalu terhitung sejak bulan Juli 2021 sampai saat ini sebesar Rp. 9.000.000, (Sembilan juta rupiah).
  - c) Pada Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/Ms.Bna yang menjadi pertimbangan majelis hakim adalah tergugat terbukti telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada

keluarganya sekitar 30 bulan. Namun di tahun tahun sebelumnya Tergugat masih memberikan kebutuhan anak berupa Pampes, susu dan lainnya yang ditaksirkan harganya sekitar Rp500.000, (perbulan) yang diakui oleh Penggugat dalam jawabannya. Oleh karenanya, Majelis hakim menetapkan gugatan Rekonvensi nafkah *Madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah) di kali 30 (tiga puluh) bulan yakni Rp15.000.000, (Lima belas juta rupiah).


2. Menurut Gustav Radbruch penetapan mengenai nafkah *Madhiyah* yang diputuskan sudah memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dari teori tujuan hukum.
  - a) Pada Putusan Nomor 287 Pdt.G/M.Bna/2023 aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan diwujudkan dengan upaya majelis hakim melakukan penyesuaian putusan berdasarkan fakta dan keadaan sebenarnya yang terjadi. Sehingga putusan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan, dan kemanfaatan terutama bagi pihak penggugat yang sebelumnya tidak mendapat haknya dan tergugat.
  - b) Pada Putusan Nomor 296/Pdt.G/Ms.Bna/2023 aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan diwujudkan dengan upaya menetapkan nafkah *Madhiyah* secara proporsional yakni mempertimbangkan kemaslahatan para pihak dimana hak atas nafkah oleh Penggugat dan anak kedua Penggugat dan Tergugat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat namun kewajiban tersebut juga harus didasari oleh kemampuan Tergugat dengan tidak membebani di atas kemampuannya.
  - c) Pada putusan nomor 199/Pdt.G/2023/MS.Bna aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan diwujudkan dengan upaya

hakim dalam mencapai keadilan yang seimbang (equitable justice). Hakim tidak hanya mempertimbangkan hak Penggugat untuk menerima nafkah, tetapi juga memperhatikan kemampuan dan upaya dari Tergugat dalam memenuhi nafkah *Madhiyah* tersebut.

## B. Saran

Hasil dari uraian penelitian diatas, penulis dapat memberikan saran saran sebagai berikut:

1. Perlu ada perhatian lebih jauh dari masyarakat untuk memenuhi nafkah istri baik sebelum atau sesudah perceraian, termasuk nafkah *Madhiyah*. Hal tersebut dikarenakan nafkah *Madhiyah* merupakan hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami setelah perceraian.
2. Bagi para akademisi, praktisi hukum, dan instansi terkait, dapat melakukan telaah ulang mengenai nafkah *Madhiyah* dalam perpektif atau teori yang lain. Dari sudut pandang keilmuan, penelitian ini dapat menjadi sebagai bahan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mempelajari tentang rekonvensi nafkah *Madhiyah*.



## DAFTAR PUSTAKA

- AW. Munawwir dan M. Fairuz, Kamus al-Munawwir, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Al-Khatib, Yayah Abdullah. "Ahkam al-Marrah al-Hamil AsySyariah al-Islamiyyah." Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, Fikih Wanita Hamil, (Jakarta: Qisthi Press, 2005) (2005).
- Al-Asqalani. Ibnu Hajar. Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Arto, A. Mukti. Praktek perkara perdata pada pengadilan agama. Pustaka Pelajar, 1996.
- Bahri, Samsul. "Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya." Mimbar Hukum 52 (2011).
- Basyir, Ahmad Azhar. "Hukum perkawinan islam." Yogyakarta: UII Press (1999).
- Dwi Mekar Suci, "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pemberian Nafkah Ma'diyah Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)", (Diterbitkan), Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.
- Friedman, W. "Legal Theory, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)." Jakarta: Raja Grafindo Persada (1994).
- Helmi, Muhammad. "Penerapan Asas Persidangan Gugatan Rekonvensi Perkara Perceraian dengan Harta Bersama." *ITTIHAD* 12.22 (2014): 1-12.
- Harahap, M. Yahya. Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Sinar Grafika, 2017.
- Hamami, Taufiq. Hukum acara perdata agama: teori dan prakteknya dalam proses peradilan agama. Tatanusa, 2004.
- Herman, Nurul Rifdah, Musyfikah Ilyas, And Nurfaika Ishak. "Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah *Madhiyah*, Nafkah

Iddah Dan Mut'ah Terhadap Perkara Cerai Talak." Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 4.2 (2023).

Hadi Velawati, Sisca, Abdul SH Rachmad Budiono, And Rachmi SH Sulistyarini MH. "Nafkah Madliyah Dalam Perkara Perceraian," N.D.

Harahap, M. Yahya. "Kedudukan kewenangan dan acara peradilan agama UU No. 7 tahun 1989 Edisi Kedua." (2003).

Jannah, Hasanatul. "Kepastian Hukum Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 2, No. 1 (2010). <https://doi.org/10.18860/J-Fsh.V2i1.57>.

Kholid, Moh Agung Laksono, Muhammad Zaki, and Iskandar Syukur. "Analisis Tujuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Tentang Penolakan Nafkah *Madhiyah* Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 608/K/Ag/2003)." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 5.2 (2022): 81-96.

Khairuddin, Dkk, Buku Pedoman Penulis Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018.

Jannah, Hasanatul. "Kepastian Hukum Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 2, No. 1 (2010). <https://doi.org/10.18860/J-Fsh.V2i1.57>.

Maciej Serda, Fernando Gertum Becker, Michelle Cleary, R M Team, Helge Holtermann, Disclaimer The, National Agenda, Et Al. "pelaksanaan tuntutan nafkah terhutang suami pada perkara perceraian sebagai pemenuhan hak istri (studi di pengadilan agama banyumas)." *Diponegoro Law Journal* 10, No. 3 (2021).

Moh. Agung Laksono Kholid, Muhammad Zaki, And Iskandar Syukur. "Analisis Tujuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Tentang Penolakan Nafkah *Madhiyah* Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung No.608/K/Ag/2003)." *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* 5, No. 2 (2023). <https://doi.org/10.32665/Almaqashidi.V5i2.1324>.

Munib, Ibrahim, Fakultas Syariah, Dan Hukum, Uin Sunan, And Kalijaga Yogyakarta. "Isbat Nikah Poligami Dan Kawin Belum Tercatat Pada Kartu Keluarga Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch Isbat Nikah Polygamy And Unregistered Marriage On The Family Card Perspective Gustav Radbruch's Legal Objectives." *Jurisy:*

*Jurnal Ilmiah Syariah* 4, No. 2 (2023). <https://Penaku.Id/Dekan-Uin-Jakarta-Soroti-Pencantuman-Nikah-Siri-Di-Kk/>.

- Nasriah, Nasriah, Dachran S Busthami, and Hamza Baharuddin. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.272>.
- Ramdani, Riyan, and Firda Nisa Syafitri. "Penentuan Besaran Nafkah *Madhiyah*, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874>.
- Saebani, Beni Ahmad. "Fikih Munakahat 2, Cet." VI, Bandung: Pustaka Setia (2001).
- Subekti, Trusto. "Pemberian Hak Administrasi Kependudukan Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (October 15, 2010). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103>.
- Salma, A., Elfia, A., & Djalal, A. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah *Madhiyah* Pada Pengadilan Agama Di Sumatera Barat). *Istinbath*, 16(1), 106-208.
- Muthmainnah, "Tuntutan Istri Terhadap Nafkah *Maḍiyah* (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 45/Pdt.G/2021/Ms.Bna)". (Diterbitkan), Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.
- Zuhaili, Wahbah, and Fiqih Imam Syafi'â. " (terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz)." Beirut: Darul Fikr, (2010).
- Nuroniyah, Wardah, and Adang Djumhur Salikin. "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh Dan Hukum Positif." (2011).
- Rahman, Abdul. "Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah (Syariah)." Jakarta: PT Raja Grafindo Persada (2002).
- Ramulyo, M. Idris. "Hukum perkawinan islam." Bumi Aksara (2016).
- Rozali, Ibnu. "Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 6.2 (2017): 189-202.



Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah Jilid 1. Republika Penerbit, 2017.


Said, Dede Hafirman. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Merdeka Kreasi Group, 2022.

Susanto, Nur Agus. "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus St" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid. Sus/2012." Jurnal Yudisial 7.3 (2014)

Velawati, Sisca Hadi. Nafkah Madliyah dalam Perkara Perceraian. Diss. Brawijaya University, 2015.

M.Zein, Satria Effendi. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer", Jakarta: Kencana (2010)

Zuhaily, Wahbah "Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu" Beirut: Darur Fikr, (1985).



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA DIRI

Nama Lengkap : Habibul Akhir  
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar, 08 Mei 2002  
NIM : 200101029  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Gampong Lamkawe, Kecamatan Darul Imarah,  
Kabupaten Aceh Besar.  
Status Perkawinan : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
E-mail : [habibulakhir9@gmail.com](mailto:habibulakhir9@gmail.com)  
No. Hp : 082383758387

### DATA ORANG TUA

Ayah : Burhanuddin  
Ibu : Fathimah  
Alamat : Gampong Lamkawe, Kecamatan Darul Imarah,  
Kabupaten Aceh Besar.

### RIWAYAT PENDIDIKAN


SD/MI : MIN COT GUE  
SMP/MTs : MTSN COT GUE  
SMA/MA : MAN Model Banda Aceh  
PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 12 Juli 2024

Habibul Akhir

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1. Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 2807/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2023

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang :**

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

**KESATU :** Menunjuk Saudara (i):

a. Ildi Karim Makinara, S.H.I., MH	Sebagai Pembimbing I
b. Azmil Umur, MA	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (ii):

Nama : Habibul Akhir	
NIM : 200101020	
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwil Syahsiyyah)	
Judul : Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Naskah Madhiyah di Pengadilan Agama (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)	


**KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

**KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 24 Juli 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
 KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.